



**PENGADILAN NEGERI
PELALAWAN KELAS IB**

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2025–2029)



0852 72 008 008



Pengadilan Negeri
pelalawan Kelas IB



pn-pelalawan.go.id



info@pn-pelalawan.go.id



pnpelalawan



Pengadilan Negeri
pelalawan Kelas IB



KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
NOMOR: 192.a/KPN.W4-U8/SK.OT1.2/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilakukannya reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pelalawan maka perlu dilakukan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Pelalawan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum...

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Memperhatikan...

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kementrian/Lembaga Tahun 2025-2029

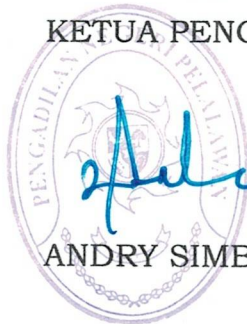
MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I B;
- KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025-2029 digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja;
- KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025-2029 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal 10 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,



ANDRY SIMBOLON

KATA PENGANTAR

Puji dan sukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Pelalawan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2025-2029.

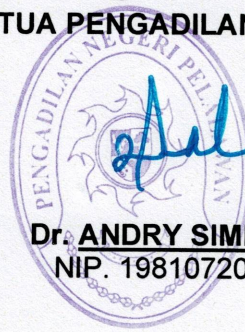
Penyusunan Renstra 2025-2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Pembaharuan Renstra Mahkamah Agung 2025-2029 berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional, dan aplikatif bagi seluruh pejabat dan unit kerja Pengadilan Negeri Pelalawan dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pangkalan Kerinci, 3 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN



Dr. ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H
NIP. 19810720 200312 1 0021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Kondisi Umum	7
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi	11
1.1.2. Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan 2020-2024	11
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	13
1.1.4. Ekspektasi dan Aspirasi Masyarakat	21
1.2. Potensi Dan Permasalahan.....	22
1.2.1. Potensi.....	22
1.2.2. Permasalahan.....	22
1.2.3. Produktifitas Penyelesaian Perkara	23
1.2.4. Manajemen Penangan Perkara	23
1.2.5. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan	24
1.2.6. Akses Terhadap Pengadilan	24
1.2.7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	25
1.2.8. Keterbatasan Anggaran.....	26
1.2.9. Analisis SWOT.....	26
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	29
2.1 VISI.....	29
2.2 Misi	29
2.2.1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pelalawan.....	30
2.2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.	31
2.2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Pelalawan.	32
2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pelalawan.	32
2.3. Tujuan.....	33
2.4. Sasaran strategis.....	36

2.4.1.	Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel, Responsif dan Modern.	37
2.4.2.	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	40
2.4.3.	Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	41
2.4.4.	Identifikasi Resiko	43
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....		48
3.1	Arah Kebijakan & Strategi Nasional.....	48
3.2	Arah Kebijakan & Strategi Mahkamah Agung	49
3.3	Kerangka Regulasi.....	51
3.3.1.	Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung	52
3.3.2.	Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Pelalawan.....	53
3.4	Kerangka Kelembagaan	59
3.4.1.	Evaluasi Struktur Organisasi.....	59
3.4.2.	Kerangka Kelembagaan.....	59
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		63
BAB V PENUTUP		73
LAMPIRAN		74

LAMPIRAN

1. Matrik Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025-2029
2. SK Penyusunan Renstra
3. SK Pohon Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Tahun 2025-2029 merupakan salah satu amanat undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2025-2029) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pengadilan Negeri Pelalawan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dimana Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029.

Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

3. Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pelalawan yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

4. Fungsi Nasehat

Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).

5. Fungsi Mediator, sebelum memutus suatu perkara perdata yang diajukan oleh para Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)

6. Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

7. Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Pelalawan berusaha mewujudkan “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, sesuai dengan Visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. maka Pengadilan Negeri Pelalawan mempunyai visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pelalawan yakni paling lambat 5 bulan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang

penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara.

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Pelalawan terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi publik di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) www.sipp.pn-pelalawan.go.id, peningkatan pengelolaan website www.pn.pelalawan.go.id, dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Pengawasan rutin/regular

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri Pelalawan terus menerima pelaksanaan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri Pelalawan. Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang

Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Pengadilan Negeri Pelalawan pada periode 2025 terus melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan dengan sosialisasi secara langsung kepada stakeholder Pengadilan.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Pelalawan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program sertifikasi mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh AMPUH Badan Peradilan Umum dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. AMPUH yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (*leadership*);
- 2) Manajemen Proses (*Process Management*);
- 3) Hasil Kinerja (*Performance Results*);
- 4) Pengelolaan Sumber Daya (*Resource Management*);
- 5) Dokumentasi dan Pengarsipan (*Documentation and Archiving*);
- 6) Kualitas Pelayanan (*Service Quality*); dan
- 7) Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*).

Sedangkan *Zona Integritas (ZI)* merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi enam area yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Tatalaksana;
- 3) Penataan Manajemen SDM;
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Penguatan Pengawasan; dan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Negeri Pelalawan merupakan satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama dibawah pengawasan Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Riau. Adapun jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Pelalawan sejumlah 50 (Lima Puluh) Orang dengan rincian sebagai berikut :

1. **Hakim** : Terdapat total 15 Hakim, yang terdiri dari:
 - a. Ketua Pengadilan : 1 Orang
 - b. Wakil Ketua : 1 Orang
 - c. Hakim : 13 Orang
2. **Pejabat Struktural** : Terdapat total 8 orang, yang terdiri dari:
 - a. Panitera : 1 Orang
 - b. Sekretaris : 1 Orang
 - c. Panitera Muda: 3 Orang
 - d. Kepala Sub Bagian : 3 Orang
3. **Pejabat Fungsional** : Terdapat total 5 Orang, yang terdiri dari :
 - a. Panitera Pengganti : 2 Orang
 - b. Jurusita/Jurusita Pengganti : 2 Orang
 - c. Pranata Komputer : 1 Orang
4. **Pelaksana** : Terdapat total 10 Orang
5. **P3K** : Terdapat total 12 Orang

1.1.2. Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1. Pagu Anggaran Tahun 2020-2024

No.	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	4.534.240.000,-	4,376,312,677
2	2021	5,688,064,000,-	4,376,312,677
3	2022	5,926,092,000,-	5,910,886,439
4	2023	6,016,411,000,-	5.973.610.676
5	2024	5,495,060,000,-	5,481,131,435,-
Rata-Rata		5.531.973.400,-	5.223.650.781,-

Sumber Data : DIPA 01 dan 03 Pengadilan Negeri Pelalawan

Selama 5 (Lima) tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah. Setiap tahunnya Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan alokasi Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum, yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan setiap tahunnya. Penggunaan anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja modal. Sedangkan penggunaan Anggaran DIPA (03) digunakan untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan layanan peradilan.

Selama 5 Tahun ini Pengadilan Negeri Pelalawan berupaya dalam memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan program, sehingga penyerapan anggaran yang baik juga berdampak pada capaian kinerja dan menunjukkan komitmen pengadilan dalam menjaga Akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Adapun beban perkara dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata menerima 657 perkara per tahun. Tingginya jumlah perkara yang diterima setiap tahun mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten

dan beragam dari masyarakat. Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan nasional, dan merumuskan arah kebijakan strategis Pengadilan Negeri Pelalawan kedepannya yang menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi digital, serta pengelolaan perkara yang lebih adaptif dan proporsional di seluruh lingkungan peradilan.

Tabel 2. Jumlah Penerimaan Perkara Di Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020-2024

Tahun	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
2020	463	162	625
2021	390	136	526
2022	414	190	604
2023	648	160	808
2024	602	124	726
Total	2.517	772	3.289

Sumber Data : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Pelalawan

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh Pengadilan Negeri Pelalawan.

Evaluasi dilakukan terhadap empat sasaran strategis, mencakup efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pengawasan, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

No.	Indikator Kinerja/Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan										
	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu										
	• Perdata	70%	96,42%	70%	79,53%	70%	92,86%	90%	83.33%	90%	93.10%
	• Pidana	90%	100%	92%	100%	92%	100%	90%	100%	90%	100%
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	90%	60%	94.50%	70%	94.03%	85%	85.82%	85%	89.55%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	94%	60%	97.52%	70%	97.35%	90%	92.81%	90%	94.66%
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%	4%	3%	14%	3%	11	NA	NA	NA	NA
	f. Indeks presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	94.20%	85%	98.35%	90%	99.17%	95%	99.92%	95%	99.84%
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara										
	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu										
	• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	93.10%
	• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	10%	1%	8,3%	3%	8.8%	6%	5.7%	NA	NA

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan										
	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan										
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	1%	66%	3%	24%	3%	8.3%	33%	33%	NA	NA

Tabel 3. Tabel Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

1. Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, di mana realisasi melebihi dari target yang ditetapkan sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Meskipun demikian terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023 belum tercapai disebabkan beberapa kendala.

b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif, dikali 100%. Dimana Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini baru dapat dilaksanakan Pengadilan Negeri Pelalawan pada periode 2023 sampai dengan 2024 dengan realisasi 100%. Kenaikan ini tampaknya dipengaruhi oleh terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PerMA1/2024). Memperhatikan capaian atas target kinerja untuk indikator ini pada periode 2023 sampai dengan 2024, untuk target kinerja periode 2025 sampai dengan 2029, perlu ditetapkan target kinerja yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan adanya PerMA1/2024, yang memberikan panduan yang lebih jelas dan praktis bagi Hakim dan aparaturnya pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, perlu dilaksanakan juga monitoring dan evaluasi substantif atas putusan-putusan perkara yang diselesaikan

dengan pendekatan keadilan restoratif, untuk mengetahui sejauh mana konsistensi, komprehensivitas, dan kesesuaian putusan-putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berlaku secara universal.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum banding oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan. Pada 2020-2024, pengadilan Negeri Pelalawan memperoleh capaian lebih dari target yang ditetapkan, yaitu rata-rata sekitar 90% dari putusan-putusannya tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak. Capaian ini cukup jauh di atas target yang ditetapkan, yaitu 72% putusan tidak diajukan upaya hukum banding.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum kasasi oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan. Pada 2020-2024, pengadilan Negeri Pelalawan memperoleh capaian lebih dari target yang ditetapkan, yaitu rata-rata sekitar 94% dari putusan-putusannya tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak. Capaian ini cukup jauh di atas target yang ditetapkan, yaitu 74% putusan tidak diajukan upaya hukum Kasasi.

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, dibagi dengan jumlah perkara pidana anak, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada periode 2020 sampai dengan 2022 adalah 25%. Sementara pada 2023 sampai dengan 2024, target kinerja yang ditetapkan diturunkan menjadi NA (*Not available*) melalui mekanisme revisi perjanjian kinerja. Revisi perjanjian kinerja

tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja di tahun 2023 sampai dengan 2024, dimana perkara pidana anak yang ada tidak memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan diversi. Idealnya, pembagi dalam rumus penghitungan capaian kinerja untuk indikator ini adalah, jumlah perkara pidana anak yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan diversi. Untuk itu, pada Renstra periode 2025 sampai dengan 2029, perlu dilakukan penyesuaian rumus penghitungan capaian kinerja dalam penanganan perkara pidana anak dengan diversi.

f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dalam periode 2020 sampai dengan 2024, cukup memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan dalam periode ini konsisten selalu mencapai di atas 90%, melebihi target kinerja yang ditetapkan dengan rata-rata sebesar 89% untuk tahun 2020 sampai 2024. Survei pengukuran indeks kepuasan ini dilaksanakan dan diisi oleh responden pengguna layanan pengadilan. Untuk meningkatkan reliabilitas indeks penilaian kepuasan ini, dalam pelaksanaan kinerja pengadilan pada periode 2025 sampai dengan 2029 perlu diupayakan penambahan jumlah dari pencari keadilan yang mengisi instrument survei, dengan menetapkan angka proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima layanan pengadilan.

2. Sasaran Strategis "Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak secara tepat

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah Salinan putusan perkara perata yang dikirim secara tepat waktu, dibagi dengan jumlah putusan, dikali 100%. Pada periode 2020-2024, hampir setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini mencapai target yang ditetapkan. Namun pada 2024, mengalami penurunan target menjadi 90% melalui mekanisme revisi perjanjian kinerja. Revisi perjanjian kinerja tersebut

dilakukan berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja di tahun 2024 terhadap pada pengiriman Salinan putusan perdata kepada para pihak yang tepat waktu.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini mengukur efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, dikali 100%. Selama periode 2020 hingga 2023, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini rata-rata sebesar 2,7% setiap tahunnya dan mampu melampaui target yang sudah ditetapkan. Namun, pada tahun 2024 capaian kinerja ini belum berhasil memenuhi target sehingga melakukan revisi terhadap target kinerja pada perjanjian kinerja berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja di tahun 2024. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam perumusan indikator kinerja dan penetapan target pada dokumen Renstra 2020-2024, khususnya dalam memperkirakan kesiapan sistem dan kapasitas pelaksana mediasi di lingkungan peradilan.

3. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara prodeo merupakan perkara sengketa perdata di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara di mana para pihak memperoleh pembebasan biaya perkara berdasarkan penetapan pengadilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara prodeo yang diselesaikan, dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, dikali 100%. Selama periode 2020 hingga 2023, belum ada target kinerja yang ditetapkan dengan kata lain *NA (Not available)* karena tidak mendapatkan anggaran pembebasan biaya perkara prodeo pada DIPA 03. Tetapi pada tahun 2024 capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyusunan target kinerja yang konsisten pada Rencana strategis 2025-2029 dimana

Penetapan target yang terlalu rendah berisiko menurunkan efektivitas indikator kinerja sebagai instrumen manajemen kinerja organisasi.

b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur komitmen dan kapasitas Lembaga peradilan dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau atau menghadapi kendala sosial ekonomi untuk hadir di gedung pengadilan. Layanan peradilan di luar gedung merupakan bentuk konkret implementasi akses terhadap keadilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung pengadilan, dikali 100%. Tetapi periode tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Pelalawan belum dapat melaksanakan indikator ini dikarenakan belum memiliki *Zitting Plaates* sebagai sarana layanan diluar gedung pengadilan.

c) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana pengadilan menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum, dikali 100%. Dalam lima tahun terakhir, target kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya, dan secara konsisten selama lima tahun capaian tersebut berhasil diraih.

- d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Indikator "Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)" sangat penting dalam manajemen kinerja pengadilan karena secara langsung mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan kepastian hukum. Dalam konteks perkara perdata keberhasilan pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi, dibagi jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT, dikali 100%. Selama periode 2020 hingga 2023, capaian untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) rata-rata sebesar 30% per tahun. kemudian pada tahun 2024 target direvisi menjadi NA (Not Available) dikarenakan setelah melakukan evaluasi capaian kinerja indikator ini tidak tercapai, dimana dalam rumusan indikator menyebutkan bahwa putusan perdata yang ditindaklanjuti adalah permohonan eksekusi yang diajukan para pihak ditahun berjalan sedangkan pada tahun 2024 Pengadilan belum dapat melaksanakan eksekusi dikarenakan sebagian besar permohonan eksekusi baru sampai tahap penetapan sehingga belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

1.1.4. Ekspektasi dan Aspirasi Masyarakat

Mahkamah Agung mencatat berbagai kemajuan dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Hal ini tercermin dari capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Renstra 2020–2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Namun, masyarakat masih berharap adanya percepatan pembaruan dalam perilaku aparat, kualitas putusan, transparansi sidang, dan kemandirian kelembagaan agar pengadilan tidak hanya modern secara fisik,

tetapi juga mampu memenuhi nilai keadilan sosial. Menjawab harapan tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan terus melakukan peningkatan layanan melalui penguatan sarana dan prasarana, seperti penyediaan ruang layanan terpadu satu pintu (PTSP) yang nyaman, fasilitas ramah disabilitas, ruang tunggu yang representatif, serta sistem informasi berbasis teknologi untuk mempercepat akses publik terhadap informasi perkara. Upaya ini berdampak positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan hukum di PN Pelalawan.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Potensi pengadilan dalam Renstra MA 2025–2029 terletak pada independensi kelembagaan, kapasitas regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan SDM. Kemandirian yang sudah dibangun sejak reformasi hukum memperkuat posisi pengadilan sebagai lembaga yang bebas dari intervensi eksekutif. Dukungan teknologi, akuntabilitas yang terbukti, serta kolaborasi internasional memperbesar peluang terciptanya peradilan yang transparan, modern, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pelalawan masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Meningkatkan kapabilitas Hakim dan aparatur pengadilan dengan mengikuti program pelatihan- pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kualitas aparatur /ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai komitmen Mahkamah Agung menjadi peradilan yang berintegritas, transparan dan akuntabel.

1.2.2. Permasalahan

Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Pelalawan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Putusan Pengadilan yang dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum masih terus berlanjut ke tingkat banding, yang terkadang pun naik ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

2. Masih adanya perilaku masyarakat pencari keadilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ingin mempengaruhi keputusan dan independensi hakim.
3. Masih sering dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.
4. Adanya pegawai yang memiliki pekerjaan dan / atau jabatan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian perkara.
5. Minim sarana dan Prasarana serta fasilitas pendukung yang memadai sehingga mempengaruhi kinerja aparatur dan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.
6. Minimnya anggaran yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah diajukan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaharuan.

1.2.3. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Pelawan selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pelalawan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara perdata yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan dikarenakan adanya panggilan para pihak yang tidak diketahui alamatnya (panggilan koran/umum).

1.2.4. Manajemen Penangan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan

kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih ada keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

1.2.5. **Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan**

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum) disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

1.2.6. **Akses Terhadap Pengadilan**

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur dipengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:

- a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan
- b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu:

- a) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan,
- b) Pemberian bantuan jasa advokat,
- c) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan
- d) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*). Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

1.2.7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti

masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

1.2.8. Keterbatasan Anggaran.

Menghadapi beragam tantangan struktural dan kelembagaan, mulai dari pengoptimalisasian kualitas dan konsistensi putusan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan integritas organisasi pengadilan dan ketersediaan anggaran yang memadai merupakan salah satu fondasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan di pengadilan. Namun, pada praktiknya, banyak satuan kerja pengadilan menghadapi keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada pemenuhan sarana dan prasarana. Kondisi ini menimbulkan beberapa hambatan yang berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan keterbatasan anggaran tentunya akan menghambat pembaruan dan pemeliharaan fasilitas fisik, seperti ruang pelayanan terpadu, ruang tunggu yang nyaman, fasilitas bagi penyandang disabilitas, serta area persidangan yang layak. Fasilitas tersebut sangat penting karena menjadi titik awal penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan pengadilan. Tanpa anggaran yang cukup, perbaikan atau penggantian fasilitas yang rusak sering mengalami penundaan, sehingga kenyamanan dan aksesibilitas layanan menurun. Hal ini juga berdampak pada kualitas lingkungan kerja aparatur, baik hakim maupun pegawai dimana banyak peralatan kantor yang seharusnya tidak layak dipakai masih digunakan karena tidak mendapat anggaran belanja modal dalam pemenuhan segala kebutuhan sarana pegawai dalam mendukung kinerja yang tentunya secara tidak langsung memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

1.2.9. Analisis SWOT

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)	OPPORTUNITIES (Peluang)	THREATS (Ancaman)
1. Menjawab tuntutan pelayanan publik yang cepat dan transparan dengan Pemanfaatan teknologi informasi	Resistensi sebagian aparaturnya terhadap digitalisasi dan reformasi.	Memperluas program pelatihan (klasikal, virtual, dan <i>blended learning</i>) untuk meratakan kualitas SDM untuk meningkatkan pelayanan secara digital.	Melakukan pemetaan kebutuhan SDM berbasis kompetensi agar tidak terjadi kesenjangan dalam menghadapi era digital.
	Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, menyebabkan kesulitan dalam implementasi tugas dan fungsi	Memaksimalkan dukungan anggaran melalui proposal peningkatan sarpras berbasis capaian IKPA yang kuat	Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dapat menimbulkan gangguan layanan, keluhan masyarakat, hingga penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
	Terlalu banyak aplikasi yang digunakan sehingga banyak aplikasi yang tidak terintegrasi	Penggunaan teknologi AI pada masa yang akan datang dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengadilan	Ketidaksiapan pihak luar dalam penggunaan aplikasi digital akan mengganggu target pelaksanaan digitalisasi dipengadilan
2. Percepatan digitalisasi administrasi peradilan melalui penerapan e-court, e-litigation dan e-berpadu	Pemerataan sarana dan prasarana, serta ketimpangan beban kerja, dan digitalisasi yang belum sempurna	Menargetkan Digitalisasi secara menyeluruh dan penerapan paperless	Masih terdapat para pengguna layanan yang belum mampu menggunakan e-court, e-litigation dan e-berpadu
3. Pelayanan Publik berkualitas dalam membangun kepercayaan	Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana prasarana publik,	Memanfaatkan interkoneksi aplikasi Mahkamah Agung dengan K/L terkait dalam mewujudkan	Kemampuan negara untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan tugas

terhadap Pengadilan		pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset yang akuntabel	dan fungsi badan peradilan
	Kondisi Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang masih terbatas	Keberadaan berbagai sistem pelayanan peradilan berbasis elektronik yang dapat mempermudah akses masyarakat dan pencari keadilan	Ekspektasi masyarakat dan pencari keadilan yang melebihi standar pelayanan peradilan yang ditetapkan.
	Program diklat belum sepenuhnya menjangkau hakim dan aparatur peradilan	Kerja sama yang baik dengan K/L lain dan lembaga non pemerintah dalam pelaksanaan diklat	Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan badan peradilan
	Ketidakprofesionalan SDM dalam memahami SOP akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.	Peningkatan Prestasi Melalui Penilaian ZI/WBK/WBBM dengan Kompetensi dan profesionalisme SDM melalui Pelatihan Pelayanan Prima, Penataan Ulang sistem SOP, dan Pengawasan Pembinaan Internal	Muncul keluhan masarakat laporan ke media sosial, ang dapat menurunkan citra lembaga dan Indeks Kepuasan Masyarakat

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB. Adapun Visi Misi Pengadilan Negeri Pelalawan selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penjelasan :

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

- » Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutuskan perkara.

2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan. Visi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik yaitu *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*, mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi "Badan Peradilan Indonesia yang Agung" sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Misi ini menggambarkan langkah langkah utama yang harus ditempuh untuk mencapai visi tersebut—yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusannya didasarkan pada refleksi atas peran pengadilan dalam sistem serta sebagai respons terhadap tuntutan publik akan hadirnya peradilan yang efektif dan profesional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat :

Adapun Misi Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut:

2.2.1. **Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pelalawan.**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana

tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020 – 2024, 68 Independensi Kekuasaan Kehakiman. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Riau mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya

suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

2.2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Pelalawan.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pelalawan.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-

putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk menerapkan one day publish. Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Pelalawan telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan.

2.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB.

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN

2025-2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya. Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025-2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Negeri Pelalawan dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan tujuan Mahkamah Agung yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, Setara dan Berkeadilan.

Tujuan ini dicapai melalui sasaran Kinerja:

- a. Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan dan Akuntabel, Responsif dan Modern.
- b. Peningkatan Tingkat Keyakinan dan kepercayaan publik.

Tujuan ini menegaskan peran Mahkamah Agung dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh 16 (Enam belas) Indikator Sasaran Strategis dan 2 (dua) Sasaran Strategis.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 16 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Tujuan 2

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan profesional.

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap Lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional. Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029. Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi 4 (empat) Indikator kinerja dan 1 (satu) Indikator Sasaran Strategis yang mengukur kualitas sistem

kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tatakelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas, efektivitas pengelolaan anggaran, dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik managerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip good governance dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.4. Sasaran strategis

Sasaran strategis Mahkamah Agung dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Mahkamah Agung dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pelalawan dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara

akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020-2024.

Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Negeri Pelalawan akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

2.4.1. **Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel, Responsif dan Modern.**

Sasaran ini mencerminkan komitmen untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025- 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administrasi seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi.

Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.5), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.6). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa—seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversifikasi—(indikator 1.7

hingga 1.9) mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.10 hingga 1.12 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

Tabel 4. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x100
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasai dan PK yang diterima x 100%
	1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan	Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan

		perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah Salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima x 100%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah minutasasi x 100%
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative x 100%
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100%
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	Jumlah perkara perdata yang diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara perdata yang diajukan x 100%
	1.11	Persentase perkara pidana yang	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara

		dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100%
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Indikator yang digunakan antara lain mencakup Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN, tingkat ketepatan waktu penanganan pengaduan, serta indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.

Indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat. Yaitu indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Negeri Pelalawan berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029.

Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 5. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan

2.4.3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented). Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, dan integrasi perencanaan dan pengelolaan aset. Secara lebih rinci, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Pengadilan (IP ASN) (3.1) dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (3.2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum (3.3) Nilai Kinerja

Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum (.3.4) dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan (3.5).

Melalui indikator-indikator ini, diharapkan Pengadilan dapat menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik [good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan. Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 6. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal.3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%)

	3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal.3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%)
	3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 1. Efektifitas dengan nilai 75% 2. Efisiensi 25%
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umu	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 1. Efektifitas dengan nilai 75% 2. Efisiensi 25%
	3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Pengelolaan Aset Pengukuran Tahun Berjalan.

2.4.4. Identifikasi Resiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, perlu untuk menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis Utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik (3) serta terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekedar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen pengadilan untuk melakukan intropeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Sasaran Strategis	Kode Resiko	Pernyataan Resiko	Upaya Pengendalian yang telah dilakukan	Perlakuan Resiko	PJ Perlakuan Resiko
SS1 Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS.1	Tingginya jumlah perkara tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparat peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e-Court & e-Berpadu, SOP Minutasi, Integrasi SIPP, Pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi eCourt & e-Berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan nonteknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara, penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan administrasi perkara	Hakim, Panitera
	SS1.6	Tidak terlaksananya penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada tahun berjalan	Telah menetapkan SOP eksekusi yang prosesnya meliputi pengajuan permohonan eksekusi oleh pemohon, pembuatan resume telaah oleh panitera, penetapan aanmaning (peringatan) oleh Ketua Pengadilan Negeri, pembayaran panjar biaya eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi itu sendiri oleh juru sita.	perbaikan proses administrasi, penguatan SDM, dan peningkatan koordinasi dengan para pihak.	Ketua PN, Panitera, Jurusita
	SS1.8	Gagalnya penyelesaian perkara secara	Mengikuti pelatihan teknis SDM/Hakim Mediator	Peningkatan kapasitas SDM teknis	Hakim, Panitera

		damai melalui mediasi			
	SS1.9	Tidak tercapainya kesepakatan dan jenis tindak pidana tidak memenuhi syarat untuk diversi	Peningkatan Kapasitas SDM/ Hakim mediator	Peningkatan kapasitas SDM teknis	Hakim, Panitera
SS2 Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	SS2.1	Pemberian Layanan administrasi pengadilan yang tidak sesuai dengan standar	Standar Layanan berdasarkan SK KMA, Survei berkala, Pelatihan SDM	Peningkatan layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai <i>Frontliner</i> layanan pengadilan	Sekretaris, Panitera
SS3 Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.1	Rendahnya kepatuhan aparaturnya dan ketidakselarasan perencanaan dan pelaksanaan berdampak pada profesionalisme Akuntabilitas kinerja	Peningkatan Kapasitas SDM, Monev SIPP, Monev e-VAKIP	Monitoring evaluasi Capaian Kinerja Triwulan	Sekretaris, Panitera
	S3.3	Belum optimalnya kualitas perencanaan akibat kurang sinkronnya pelaksanaan kegiatan terhadap	Pemanfaatan aplikasi perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan secara berkala	Penguatan kompetensi SDM perencana, optimalisasi rewiu berjenjang, peningkatan integrasi perencanaan dan pelaksanaan, serta	Sekretaris

		ketentuan dan jadwal perencanaan anggaran berpotensi menurunkan nilai kinerja perencanaan		peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan dan jadwal perencanaan anggaran.	
	SS3.6	Tata Kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan pengawasan dan pengendalian) tidak memadai	Implementasi e-SADEWA, Monev SIMAN, Bimbingan teknis pengelola BMN	Monitoirng dan evaluasi pencatatan BMN	Sekretaris

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Pembangunan nasional bidang hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagai fondasi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan. Kebijakan nasional ini menempatkan sistem hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, strategi nasional di bidang hukum difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penegakan hukum yang transparan serta akuntabel. Pemerintah mendorong modernisasi sistem hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna memastikan proses hukum berjalan secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kebijakan dan strategi nasional juga diarahkan pada perluasan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan layanan bantuan hukum, pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, strategi nasional menekankan pentingnya penguatan integritas aparatur negara dan penerapan prinsip akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap lembaga negara dituntut untuk menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi guna memastikan penggunaan sumber daya negara secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Kebijakan dan strategi nasional di bidang hukum tersebut menjadi landasan bagi lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi kelembagaan. Dengan demikian, kebijakan Mahkamah Agung tidak hanya mencerminkan kebutuhan internal peradilan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan.

3.2 Arah Kebijakan & Strategi Mahkamah Agung

Kebijakan dan strategi nasional di bidang hukum sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN 2025–2029 menjadi landasan utama bagi lembaga yudikatif dalam menetapkan arah kebijakan kelembagaan. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa agenda reformasi hukum nasional diwujudkan melalui penyelenggaraan peradilan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan Mahkamah Agung dirumuskan untuk menjawab tantangan pembangunan hukum nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia disusun untuk mendukung terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern. Kebijakan ini difokuskan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan melalui penguatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan, serta peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung menempatkan pembangunan integritas dan profesionalisme hakim serta aparatur peradilan sebagai prioritas strategis. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sistem pembinaan dan pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan sistem manajemen berbasis merit guna memastikan independensi, objektivitas, dan kualitas putusan peradilan.

Selain aspek yudisial, arah kebijakan Mahkamah Agung juga diarahkan pada penguatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Strategi ini mencakup modernisasi sistem administrasi dan manajemen perkara, peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan guna mendukung tata kelola peradilan yang profesional dan bertanggung jawab.

Melalui arah kebijakan dan strategi tersebut, Mahkamah Agung berkomitmen untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh badan peradilan di bawahnya dalam menyusun strategi dan program kerja yang selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

Sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan strategi untuk meningkatkan kualitas penyelesaian perkara melalui penguatan manajemen perkara dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Strategi ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pelalawan, khususnya terkait persentase penyelesaian perkara tepat waktu, penurunan sisa perkara, serta peningkatan kualitas putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam rangka mendukung peradilan yang inklusif dan berkeadilan, Pengadilan Negeri Pelalawan mengarahkan strategi pada optimalisasi pemanfaatan sistem peradilan elektronik, seperti e-Court dan e-Litigasi, guna meningkatkan efisiensi proses berperkara, transparansi layanan, serta kemudahan akses bagi para pencari keadilan. Strategi ini secara langsung mendukung IKU terkait peningkatan pemanfaatan layanan peradilan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan.

Menindaklanjuti arah kebijakan Mahkamah Agung dalam membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan strategi penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi, disiplin, dan integritas aparatur peradilan. Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan pembinaan berkelanjutan, peningkatan kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku, serta penguatan pengawasan internal guna mendukung pencapaian IKU terkait integritas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik pengadilan.

Dengan penurunan arah kebijakan Mahkamah Agung ke dalam strategi Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan satuan kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan konsisten dengan Indikator Kinerja Utama. Strategi ini menjadi pedoman bagi Pengadilan Negeri Pelalawan dalam mewujudkan peradilan yang efektif, transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan keadilan bagi masyarakat.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi Mahkamah Agung disusun sebagai landasan hukum untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis lembaga peradilan. Penguatan regulasi menjadi elemen penting dalam memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan secara independen, profesional, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

3.3.1. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung

Penguatan regulasi dalam kewenangan Mahkamah Agung merupakan bagian penting dari kerangka regulasi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis lembaga peradilan. Selain pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, Mahkamah Agung memiliki kewenangan langsung dalam membentuk regulasi berdasarkan atribusi dan delegasi undang-undang, melalui instrumen Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta kebijakan internal lainnya. Regulasi-regulasi ini berfungsi untuk menjamin keseragaman praktik peradilan, kejelasan prosedur, serta responsivitas lembaga terhadap dinamika hukum dan transformasi digital.

Dalam periode sebelumnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai PerMA yang mengatur baik aspek yudisial maupun non-yudisial. Namun, kompleksitas tugas dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan modern menuntut penguatan regulasi yang tidak hanya berfokus pada proses persidangan, tetapi juga mencakup tata kelola kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan konsolidasi menyeluruh terhadap regulasi yang telah ada guna memastikan efektivitas implementasi di seluruh satuan kerja peradilan.

Penguatan regulasi dalam kewenangan Mahkamah Agung diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, khususnya terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Regulasi ini juga diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, terutama pada aspek reformasi birokrasi, penguatan sistem merit, dan peningkatan integritas aparatur negara.

3.3.2. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Pelalawan

Sejalan dengan penguatan regulasi dalam kewenangan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Pelalawan menyusun kerangka regulasi sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan peradilan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta kebijakan internal yang berlaku.

Pengadilan Negeri Pelalawan menempatkan regulasi Mahkamah Agung sebagai acuan utama dalam menstandarkan praktik peradilan, baik pada aspek teknis yudisial maupun administrasi peradilan. Penerapan regulasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan keseragaman prosedur penanganan perkara, kepastian hukum bagi para pihak, serta peningkatan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Kerangka regulasi ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama terkait efektivitas penyelesaian perkara, pemanfaatan layanan peradilan elektronik, dan keterbukaan informasi publik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional, Pengadilan Negeri Pelalawan juga mengacu pada regulasi Mahkamah Agung di bidang tata kelola sumber daya manusia regulasi tersebut menjadi pedoman dalam pembinaan, penilaian kinerja, serta penguatan disiplin dan integritas aparatur peradilan, sehingga mendukung pencapaian IKU terkait integritas aparatur dan kualitas pelayanan publik pengadilan.

Selain itu, kerangka regulasi Pengadilan Negeri Pelalawan diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan internal sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung. Penerapan regulasi pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku, memperkuat penanganan pengaduan masyarakat, serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan secara tepat waktu dan akuntabel. Hal ini mendukung sasaran strategis peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan 2025-2029 terdiri dari tiga sasaran strategis:

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan dan Akuntabel, responsive dan modern.
2. Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

A. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan dan Akuntabel, responsive dan modern adalah:

- 1) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 10/KPN.W4-U8/SK.HK.1.2.4/I/2025 tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan, yang menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan
- 2) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 32/KPN.W4-U8/SK.HM1.1.1/I/2025 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I B. Regulasi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta memastikan adanya kepastian prosedur, waktu, dan biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 15/KPN.W4-U8/SK.OT1.2/I/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I.B, yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi SIPP pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan. Penerapan SIPP sebagai sistem informasi manajemen perkara bertujuan untuk menjamin tertib administrasi perkara, meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengelolaan data perkara, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses peradilan.
- 4) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 29/KPN.W4-U8/SK.OT1.2/I/2025 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I B. Regulasi ini menjadi landasan operasional bagi seluruh aparaturnya pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, baik pada aspek teknis yudisial maupun administrasi peradilan, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Mahkamah Agung.

- 5) Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- 6) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 80/KPN.W4-U8/SK.OT1.2/III/2025 tentang Pemberlakuan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I B. Regulasi ini menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan fungsi kepaniteraan guna meningkatkan ketertiban administrasi perkara, kepastian prosedur, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- 7) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 39/KPN.W4-U8/SK.OT1.2/II/2025 tentang Pedoman Pengawasan Internal Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I B. Pedoman ini menjadi acuan pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku, serta memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur pengadilan.
- 8) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 149/KPN.W4-U8/SK.OT1.2/VIII/2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I.B. Pembentukan tim ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas sebagai instrumen penguatan tata kelola dan pengendalian internal dalam pelaksanaan enam area perubahan Zona Integritas. Dengan struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, tim ZI diharapkan mampu memastikan ketercapaian target kinerja, peningkatan integritas aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan. Peningkatan pelayanan publik melalui program Sertifikasi Mutu Pengadilan

Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Di Lingkungan Peradilan Umum dan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- 9) Peningkatan kepuasan pencari keadilan.

B. Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Sasaran Peningkatan Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik.

Untuk mewujudkan peningkatan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik diwujudkan melalui penguatan standar layanan di pengadilan. Penguatan ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap pengadilan menyelenggarakan layanan yang transparan, akuntabel, mudah diakses, serta memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang menjadi acuan wajib bagi seluruh lingkungan peradilan dalam menyediakan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Melalui penerapan standar layanan tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan secara konsisten mendorong peningkatan kepuasan pengguna layanan peradilan, sehingga tercipta kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap integritas, profesionalisme, dan kualitas kinerja lembaga peradilan, diantaranya dengan :

1. Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 104/KPN.W4-U8/SK.HM.1.1.1/V/2025 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I B. Tim Pelaksana PTSP berfungsi sebagai instrumen penguatan pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik.
2. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 137/KPN.W4-U8/SK.OT1.2/VII/2025 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Korupsi, dan Survei Harian pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I.B. Penunjukan tim pelaksana dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan survei dilakukan secara terencana, terukur, dan akuntabel, kebijakan ini berfungsi sebagai

instrumen pengendalian kinerja dan peningkatan akuntabilitas satuan kerja, khususnya dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan, persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur, serta kualitas pelayanan secara harian.

3. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 30/KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/I/2025 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I B. Regulasi ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh aparatur pengadilan dalam memberikan pelayanan yang ramah disabilitas, sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan akses, dan perlindungan hak asasi manusia.
4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 25/KPN.W4-U8/SK.HM1.1.1/I/2025 tentang Penunjukan Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I.B. Penunjukan tim inovasi dimaksudkan untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi inovasi pelayanan publik dalam peningkatan efektivitas proses layanan, perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan, serta peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan di bidang kualitas pelayanan publik dan peningkatan kepuasan masyarakat.
5. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 40/KPN.W4-U8/SK.HK.1.2.5/I/2025 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I B. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh aparatur pengadilan dalam memahami, melaporkan, dan menindaklanjuti penerimaan gratifikasi sebagai instrumen penguatan pengendalian internal dan peningkatan akuntabilitas aparatur, serta mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 137/KPN.W4-U8/SK.OT1.2/VII/2025 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Korupsi, dan Survei Harian pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I.B. Penunjukan tim pelaksana dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan survei dilakukan secara terencana, terukur, dan akuntabel, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja dan peningkatan akuntabilitas satuan kerja, khususnya dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap

layanan peradilan, persepsi masyarakat terhadap integritas aparat, serta kualitas pelayanan secara harian.

C. Arah kebijakan untuk Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Arah kebijakan ini dirancang untuk memperkuat tata kelola peradilan yang modern, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Melalui kebijakan ini, pengadilan dituntut untuk mengelola sumber daya, anggaran, dan aset secara efisien serta didukung oleh aparat yang profesional dan berintegritas.

a. Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Untuk mencapai sasaran strategis tingginya Indeks Profesionalitas ASN, arah kebijakan berfokus pada : Penguatan kompetensi melalui pelatihan teknis, manajerial, dan pelayanan publik. Penegakan disiplin, kode etik, dan kode perilaku aparat. Penerapan budaya kerja berbasis integritas, akuntabilitas, dan anti-korupsi. Langkah ini memastikan bahwa seluruh aparat pengadilan mampu memberikan layanan yang profesional, efisien, dan berstandar tinggi.

b. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran menuju Nilai IKPA yang Baik Untuk meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), arah kebijakan diarahkan pada: Perencanaan anggaran yang realistis, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan prioritas. Penyerapan anggaran yang efektif dan akuntabel dengan meminimalkan deviasi realisasi. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala. Penggunaan aplikasi dan sistem informasi keuangan untuk memastikan transparansi dan akurasi data. Tujuannya adalah agar pengadilan dapat mengelola anggaran secara optimal dan mendukung pencapaian kinerja layanan.

c. Penyusunan Perencanaan Anggaran yang Berkualitas

Untuk mencapai nilai perencanaan anggaran yang optimal, arah kebijakan mencakup: Penyusunan rencana kebutuhan anggaran berbasis kinerja dan berbasis data (evidence-based planning). Penyelarasan antara rencana strategis pengadilan, kebutuhan operasional, dan alokasi anggaran. Pelibatan unit kerja dalam proses perencanaan agar selaras dengan kebutuhan nyata. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan seperti RKA-KL dan POK agar lebih tepat sasaran dan akuntabel. Dengan perencanaan yang baik, pengadilan dapat menjalankan program secara efektif dan terukur.

d. Penguatan Pengelolaan Aset Pengadilan

Untuk memperkuat pengelolaan aset, arah kebijakan difokuskan pada pendataan dan inventarisasi aset secara berkala melalui SIMAK-BMN dan aplikasi terkait. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengadilan agar tetap layak dan mendukung pelayanan publik. Optimalisasi penggunaan aset untuk mendukung operasional dan memberikan manfaat maksimal. Pengamanan aset melalui pengawasan internal, audit, serta kepatuhan terhadap regulasi BMN. Pengelolaan aset yang baik memastikan lingkungan kerja yang nyaman, aman, serta mendukung produktivitas aparatur.

3.4 Kerangka Kelembagaan

3.4.1. Evaluasi Struktur Organisasi

Evaluasi struktur organisasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara susunan organisasi dengan tugas, fungsi, dan beban kerja lembaga peradilan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembagian peran, kewenangan, dan tanggung jawab antarunit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi struktur organisasi diarahkan pada optimalisasi fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan, penguatan peran pimpinan, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Evaluasi ini juga mempertimbangkan dinamika perubahan regulasi, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Hasil evaluasi struktur organisasi menjadi dasar dalam penataan kelembagaan agar lebih adaptif, efisien, dan akuntabel. Penataan tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi, profesionalisme aparatur, serta terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan keadilan.

3.4.2. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan disusun sebagai landasan penguatan organisasi dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis lembaga peradilan. Penguatan kelembagaan diarahkan untuk memastikan struktur organisasi, tata kerja, serta mekanisme koordinasi

dan pengambilan keputusan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka kelembagaan difokuskan pada penataan dan penguatan fungsi organisasi agar mampu merespons dinamika tugas dan beban kerja peradilan yang semakin kompleks. Penataan kelembagaan mencakup penguatan peran pimpinan, optimalisasi fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja guna mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan publik.

Selain itu, kerangka kelembagaan juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, penerapan sistem kerja berbasis kinerja, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian internal. Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan menjamin akuntabilitas pelaksanaan tugas kelembagaan.

Secara keseluruhan, kerangka kelembagaan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan organisasi peradilan yang modern, adaptif, dan berintegritas. Kerangka ini mendukung terciptanya tata kelola peradilan yang transparan dan profesional, serta menjadi fondasi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kerangka kelembagaan disusun sebagai landasan penguatan organisasi dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis lembaga peradilan. Penguatan kelembagaan diarahkan untuk memastikan struktur organisasi, tata kerja, serta mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pengadilan Negeri Pelalawan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

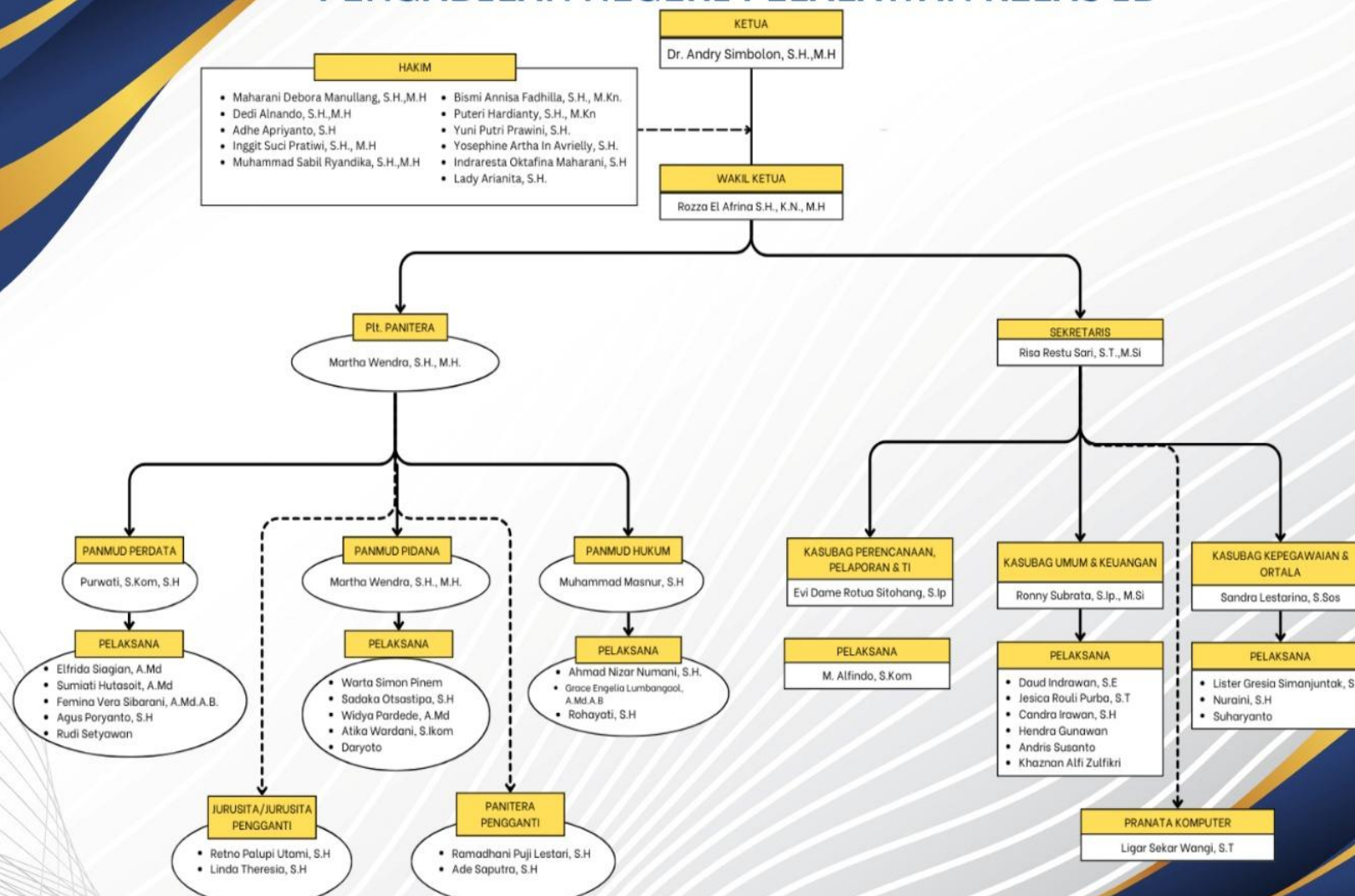
1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Pengadilan tingkat pertama (*Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (*Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan*

Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

3. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (*Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*). Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
 - b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
 - c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkahlak Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
 - d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
 - e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB 3 (Tiga) Sasaran dan 22 (Dua puluh dua) Indikator sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	99%	99%	99%	99%
		2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	99%	99%	99%	99%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	5%	6%	7%	8%

		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%	16%	16%	18%	20%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.98	3.99	3.99	3.99

3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	85	86	87	88

	transparan dan professional	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	97	98	98	99
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Badan Peradilan Umum	97	97	98	98	99
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	80	85	90	90
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum	80	80	85	90	90
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3.5	3.5	4

MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

NO	SASARAN STRATEGIS			TARGET					ALOKASI				
	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1	Persentase penyelesaian Perkara secara tepat waktu.	98%	98%	99%	99%	99%	6.850.110.000	10.431.910.000	17.969.816.410	18.000.000.000	18.000.000.000
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98%	99%	99%	99%					
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%					

			pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.									
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	5%	6%	7%	8%					
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%	16%	16%	18%	20%					
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang	100%	100%	100%	100%	100%					

			menggunakan e-Court										
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.98	3.99	3.99	3.99	213.975.000	213.770.000	333.852.000	334. 000.000	334. 000.000
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	85	86	87	88	6.850.110.000	10.431.910.000	17.969.816.410	18.000.000.000	18.000.000.000
3.2		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	97	98	98	99						
3.3		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	97	97	98	98	99						

		Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum										
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	80	85	90	90					
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	80	85	90	90					
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	33	3	3.5	3.5	4					

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan;

NO	TUJUAN				SASARAN					STRATEGIS					
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN			2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	99%	Meningkatnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1	Persentase penyelesaian Perkara secara tepat waktu.	98%	98%	99%	99%	99%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan prasarana Internal	1.0 Layanan,	Rp. 6.850.110.000
				1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98%	99%	99%	99%					
		99%		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%					

		100%		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%	100%	100%					
		6%		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	5%	6%	7%	8%					
		100%		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%					
		16%		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	16%	16%	16%	18%	20%					
		100%		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					

2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	3.99	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.98	3.99	3.99	3.99	Program Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	352 perkara	Rp. 213.975.000
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	86	Meningkatnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	85	86	87	88	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan prasarana Internal	1.0 layanan	Rp. 6.850.110.000
		98		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	97	98	98	99					
		98		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97	97	98	98	99					
		85		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	80	85	90	90					
		85		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	80	85	90	90					
		3.5		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	33	3	3.5	3.5	4					

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan direviu untuk terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian reviu renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan reviu Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2025-2029.

LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA 2025-2029
2. SK PENYUSUNAN RENSTRA 2025-2029
3. POHON KINERJA

LAMPIRAN

**SK DAN MATRIK
RENSTRA
TAHUN 2025-2029
SEBELUM IKU
BARU**



KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

NOMOR : 13/KPN.W4-U8/SK.OT1.2/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029 PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN...

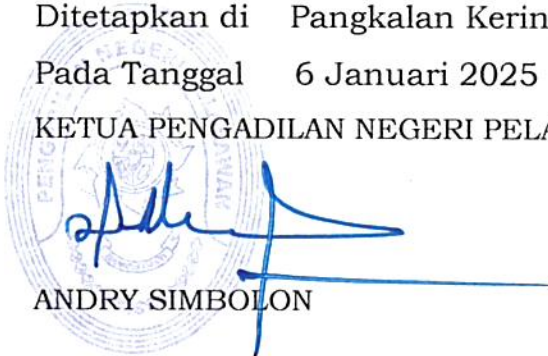
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA STRATEGIS 2025-
2029 PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
- KESATU : Membentuk tim kerja untuk melaksanakan kegiatan rencana
strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana
terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan
agar melaporkan hasil rencana strategis kepada Ketua
Pengadilan Negeri Pelalawan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal 6 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,



ANDRY SIMBOLON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
NOMOR : 13 /KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/I/2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029 PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	ANDRY SIMBOLON, S.H.M.H	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	ROZZA EL AFRINA,S.H.,K.N.,M.H	Wakil Ketua	Ketua	
3.	EFENDI, S.H	Panitera	Kordinator Kepaniteraan	
4.	RISA RESTU SARI, S.T.,M.Si	Sekretaris	Kordinator Kesekretariatan	
5.	PURWATI, S.Kom, S.H	Panitera Muda Perdata	Anggota	
6.	MUHAMMAD MASNUR,S.H	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7.	MARTHA WENDRA,S.H.,M.H	Panitera Muda Pidana	Anggota	
8.	EVI DAME ROTUA S, S.IP	Kasub Bag. Perencana, TI dan Pelaporan	Anggota	
9.	RONNY SUBRATA,S.IP.,M.Si	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Anggota	
10.	SANDRA LESTARINA,S.Sos	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
11.	LIGAR SEKAR WANGI,S.T	Pranata Komputer	Anggota	

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,



ANDRY SIMBOLON

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan;

NO	TUJUAN			SASARAN						STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	90%	Meningkatnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						Program Dukungan Manajeme	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	2 Layanan,	Rp. 6.123.030.000
		100%		• Perdata	90%	90%	90%	90%	90%					
				• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100%	100%	100%	100%					
		85%		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	85%	85%	85%	85%					

		90%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%					
		1%		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	1%	1%	1%	1%	1%					
		95%		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	96%	96%	96%	96%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu						Program Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	450 perkara	Rp. 202.340.000
		90%		• Perdata	90%	90%	90%	90%	90%					
		100%		• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%					
		2%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	2%	2%	3%	3%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		NA		b. Persentase Perkara yang	NA	NA	NA	NA	NA					

				diselesaikan diluar gedung pengadilan										
		100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	2%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA	2%	2%	2%	2%					

**SK DAN MATRIK
RENSTRA
TAHUN 2025-2029
SETELAH IKU
BARU**



KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
NOMOR: 192.a/KPN.W4-U8/SK.OT1.2/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilakukannya reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pelalawan maka perlu dilakukan reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum...

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Memperhatikan...

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kementrian/Lembaga Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

KESATU : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I B;

KEDUA : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020-2024 digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja;

KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025-2029 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal 10 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,



ANDRY SIMBOLON

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan;

NO	TUJUAN				SASARAN					STRATEGIS					
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN			2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	99%	Meningkatnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1	Persentase penyelesaian Perkara secara tepat waktu.	98%	98%	99%	99%	99%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan prasarana Internal	1.0 Layanan,	Rp. 6.850.110.000
				1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98%	99%	99%	99%					
		99%		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

					oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.										
		100%		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%	100%	100%					
		6%		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	5%	6%	7%	8%					
		100%		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%					
		16%		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	16%	16%	16%	18%	20%					
		100%		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					

2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	3.99	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.98	3.99	3.99	3.99	Program Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	352 perkara	Rp. 213.975.000
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	86	Meningkatnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	85	86	87	88	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan prasarana Internal	1.0 layanan	Rp. 6.850.110.000
		98		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	97	98	98	99					
		98		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97	97	98	98	99					
		85		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	80	85	90	90					
		85		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	80	85	90	90					
		3.5		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	33	3	3.5	3.5	4					

POHON KINERJA



KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

NOMOR : 34/KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/I/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN POHON KINERJA

PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penjenjangan Kinerja pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I.B;
- b. bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Pelalawan, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penetapan dan pemberlakuan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN...



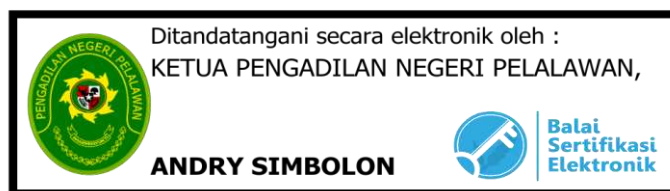
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

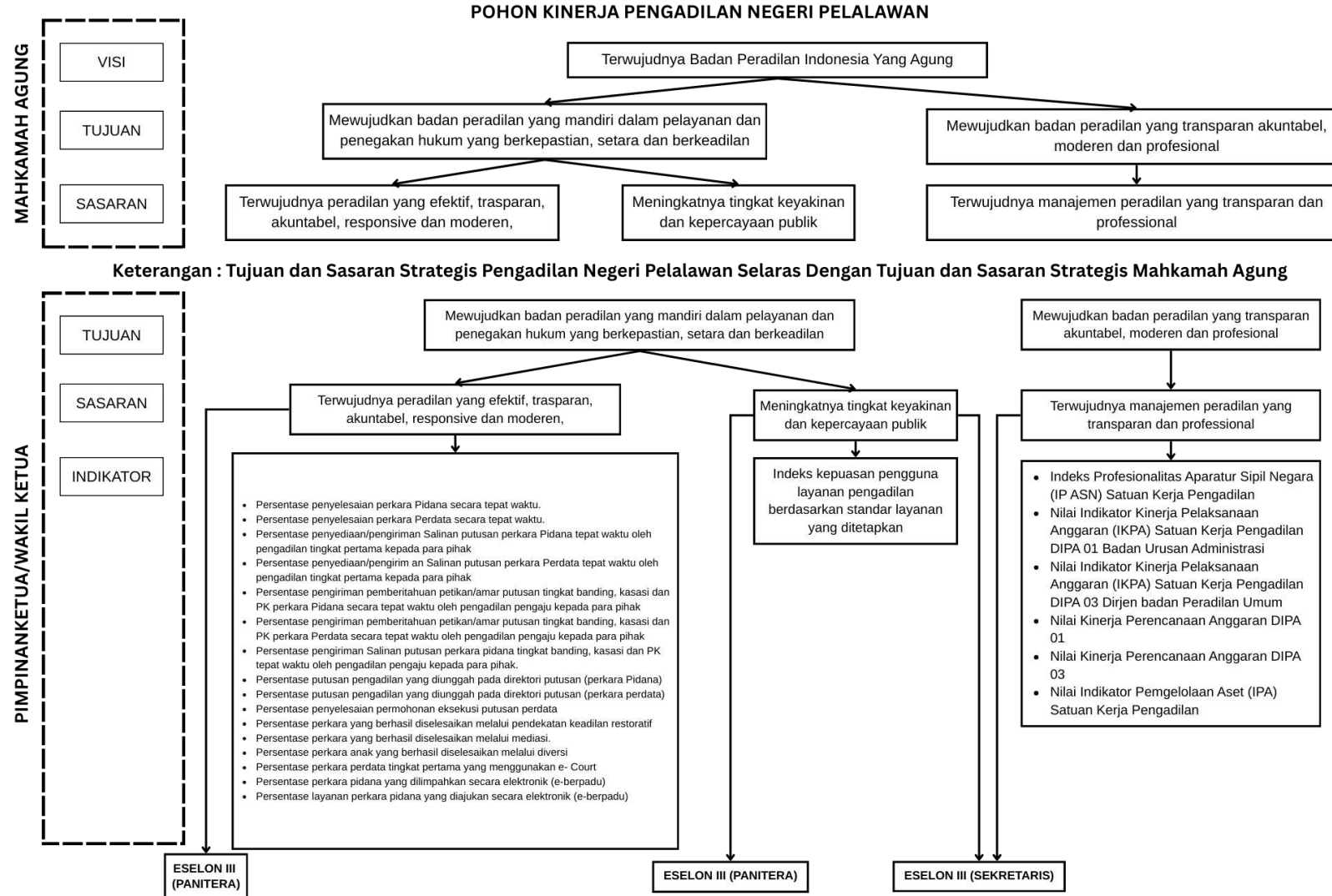
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TENTANG PEMBERLAKUAN POHON KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS I B**
- KESATU** : Memberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menjabarkan penjenjangan kinerja dari level Pimpinan sampai dengan level pelaksana;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

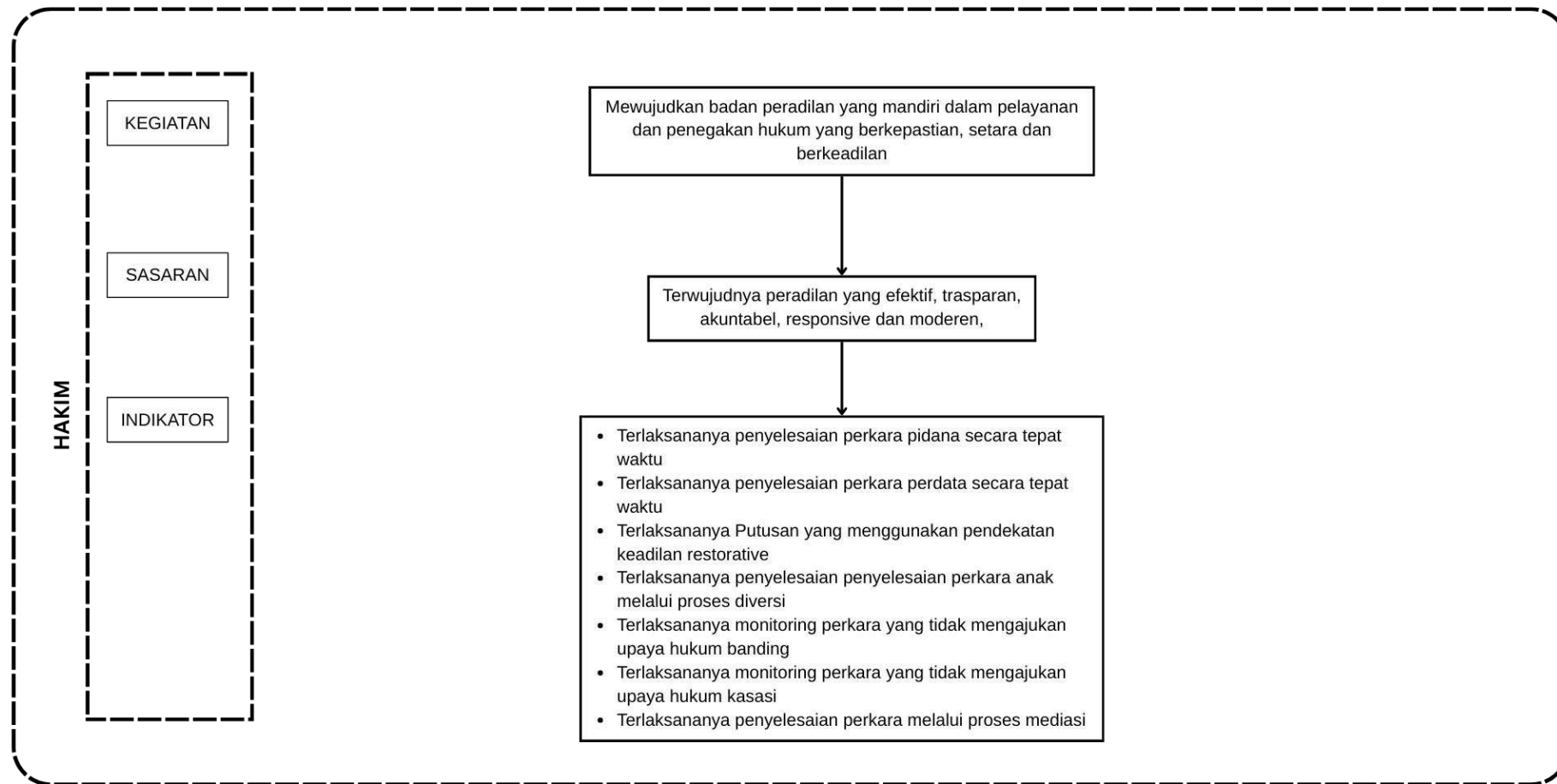
Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

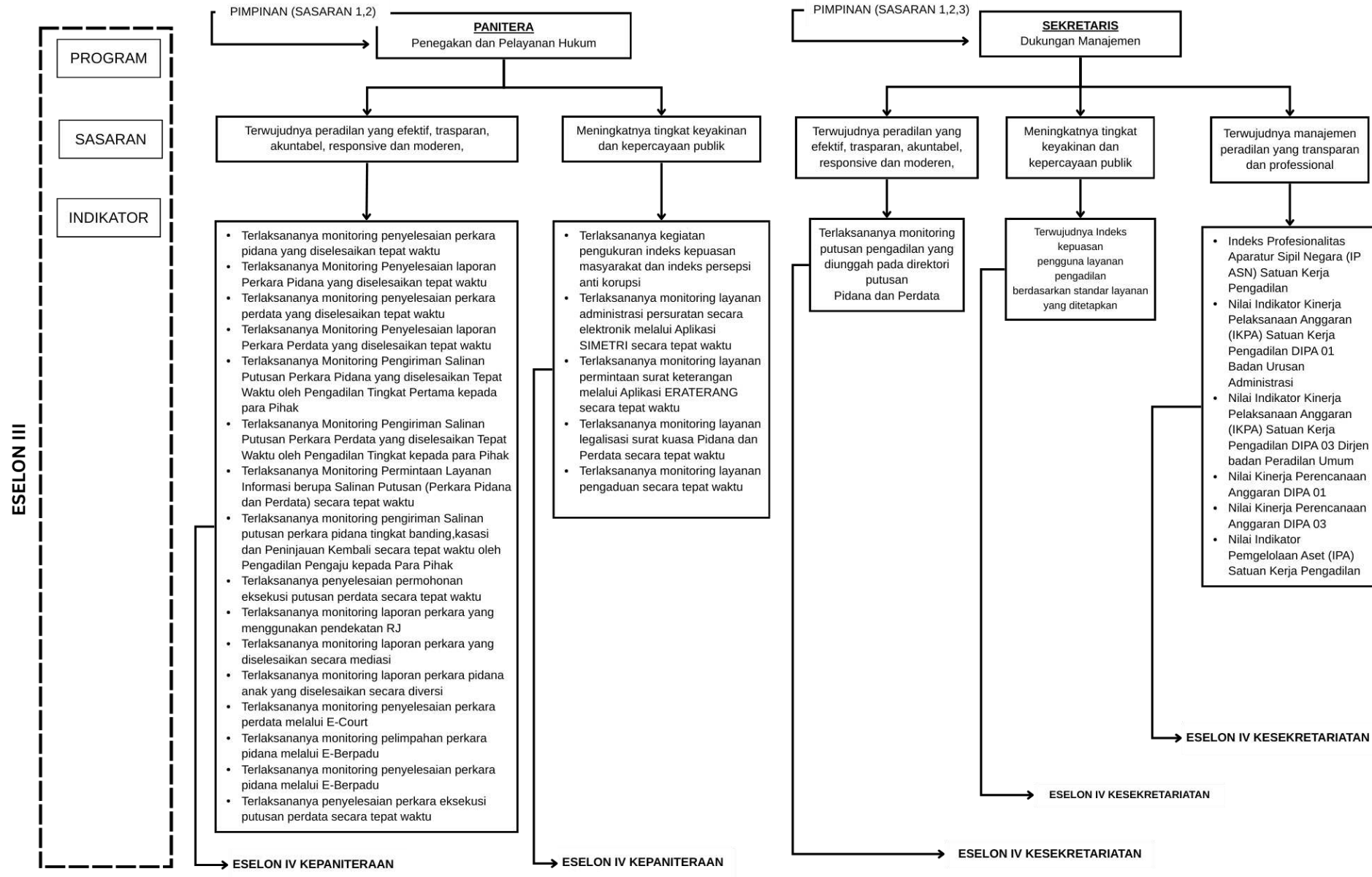
Pada Tanggal 22 Januari 2026

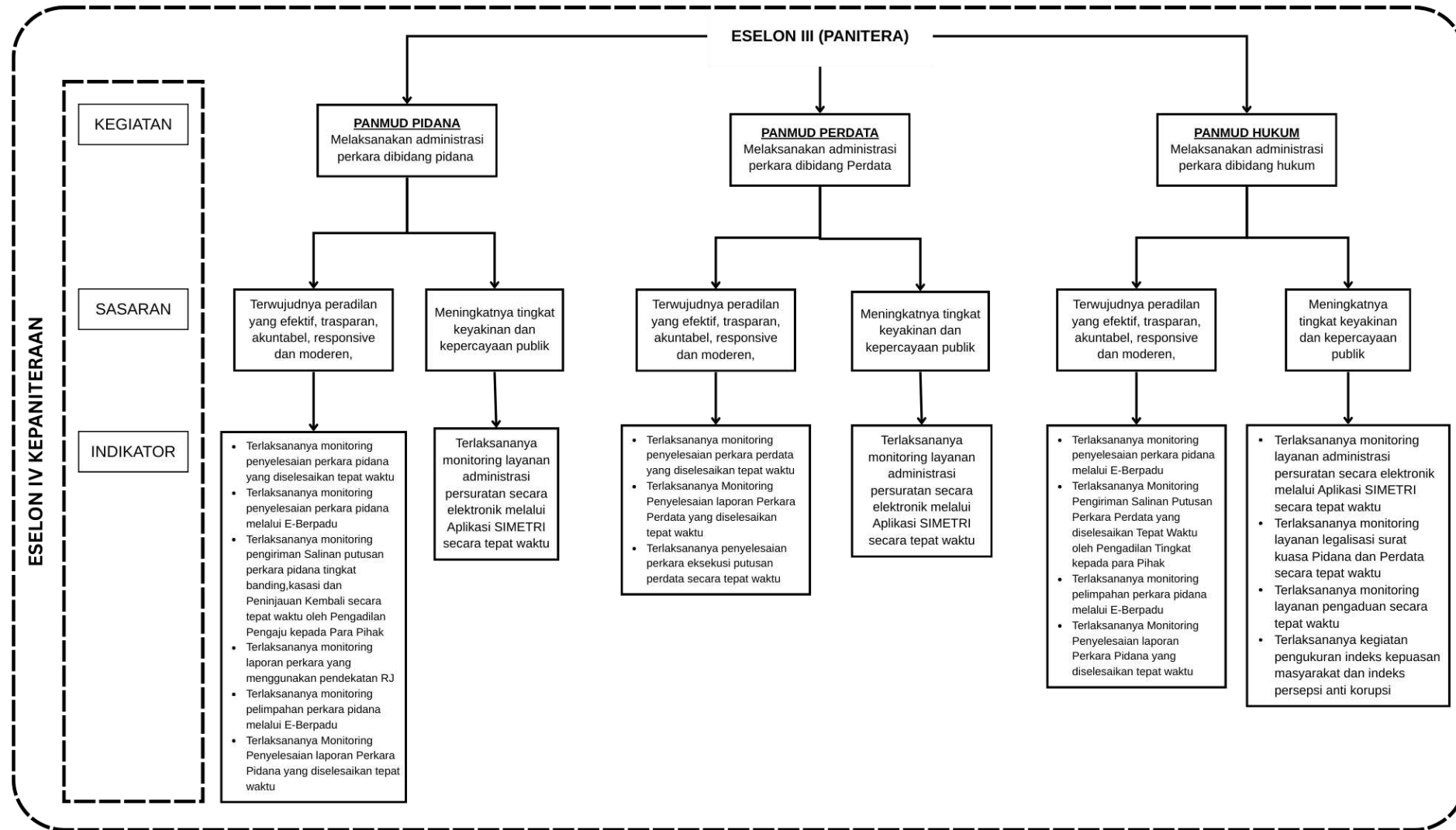


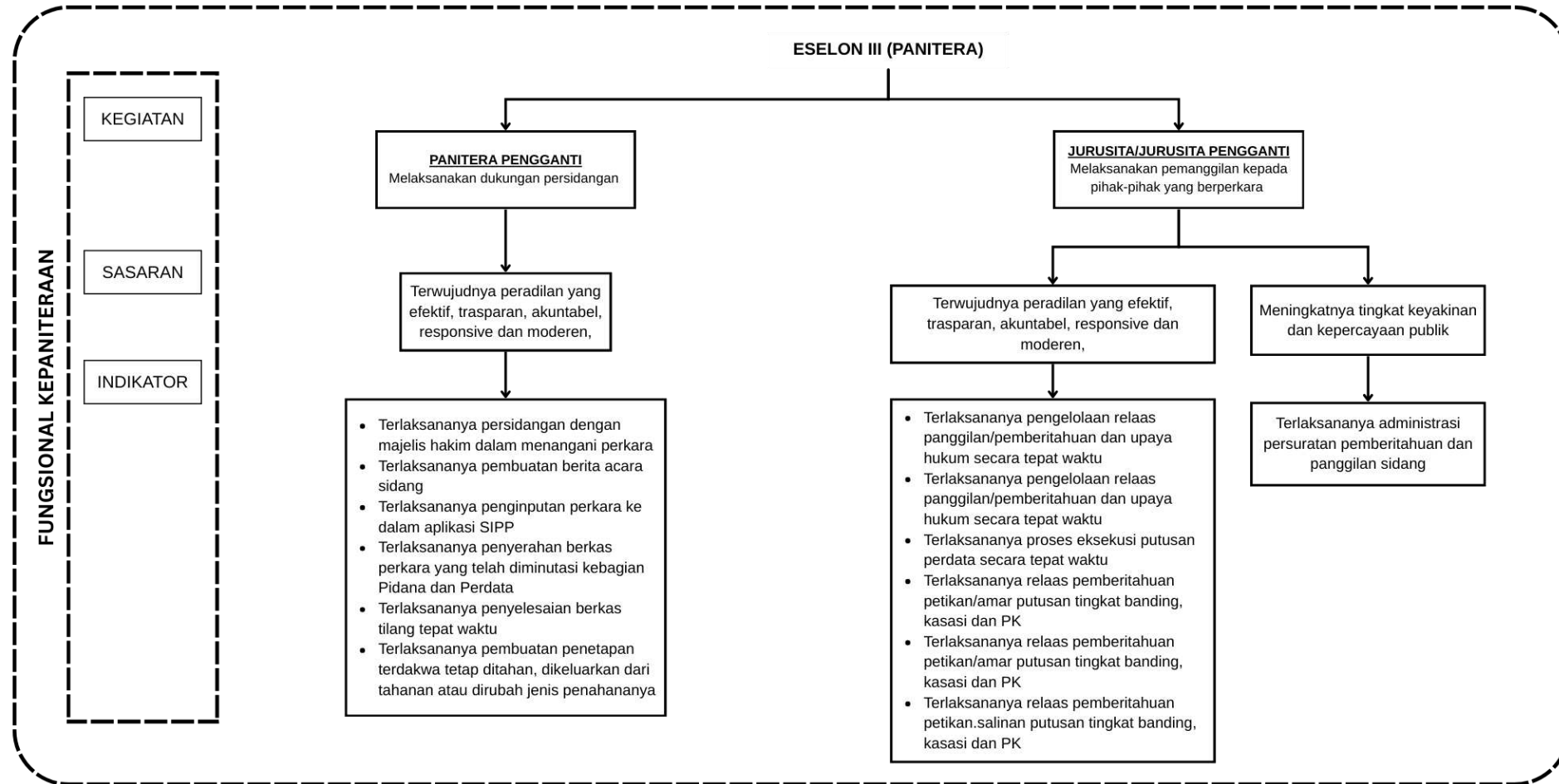
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
NOMOR : 34/KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/I/2026
TANGGAL : 22 JANUARI 2026

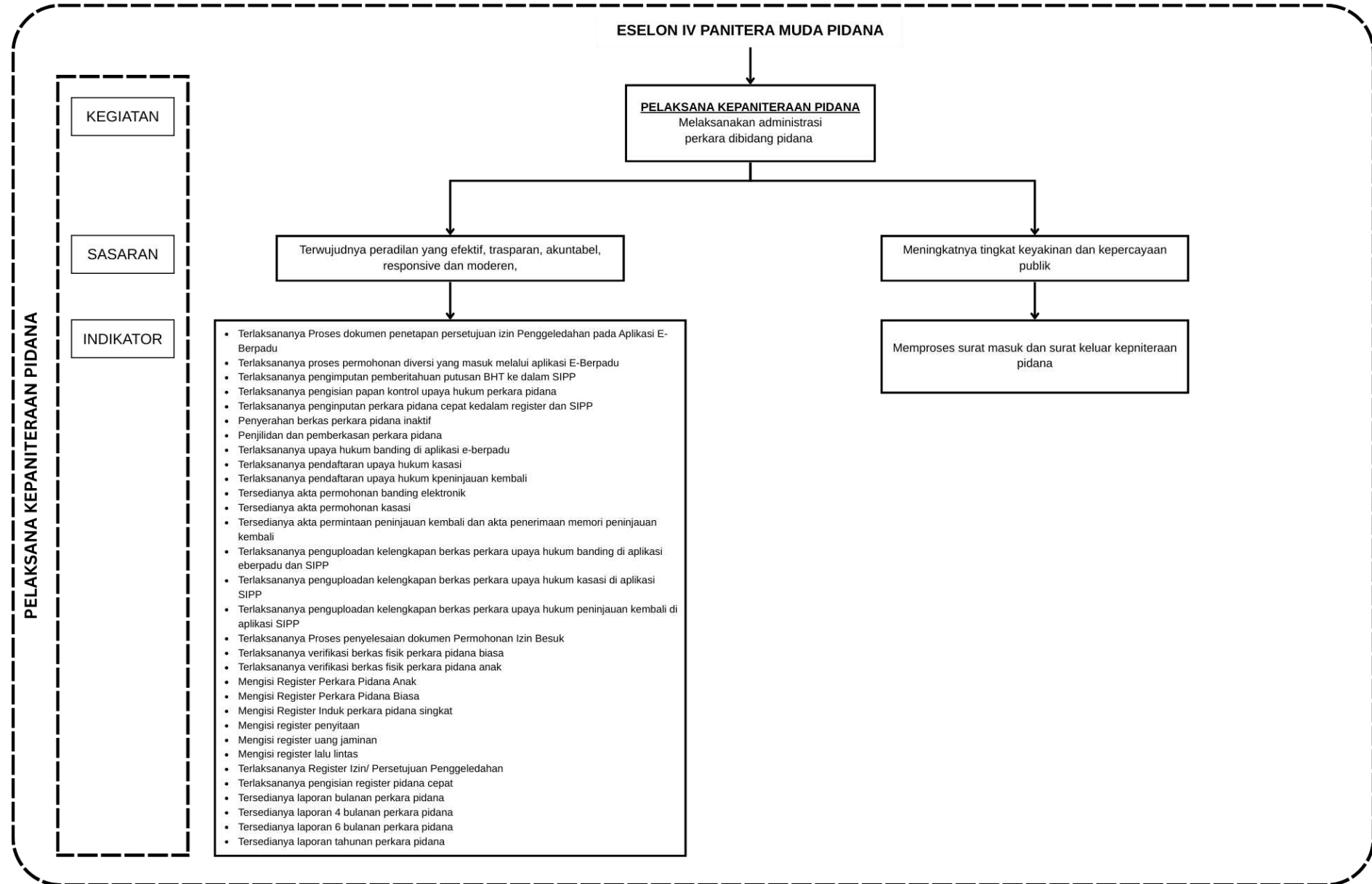


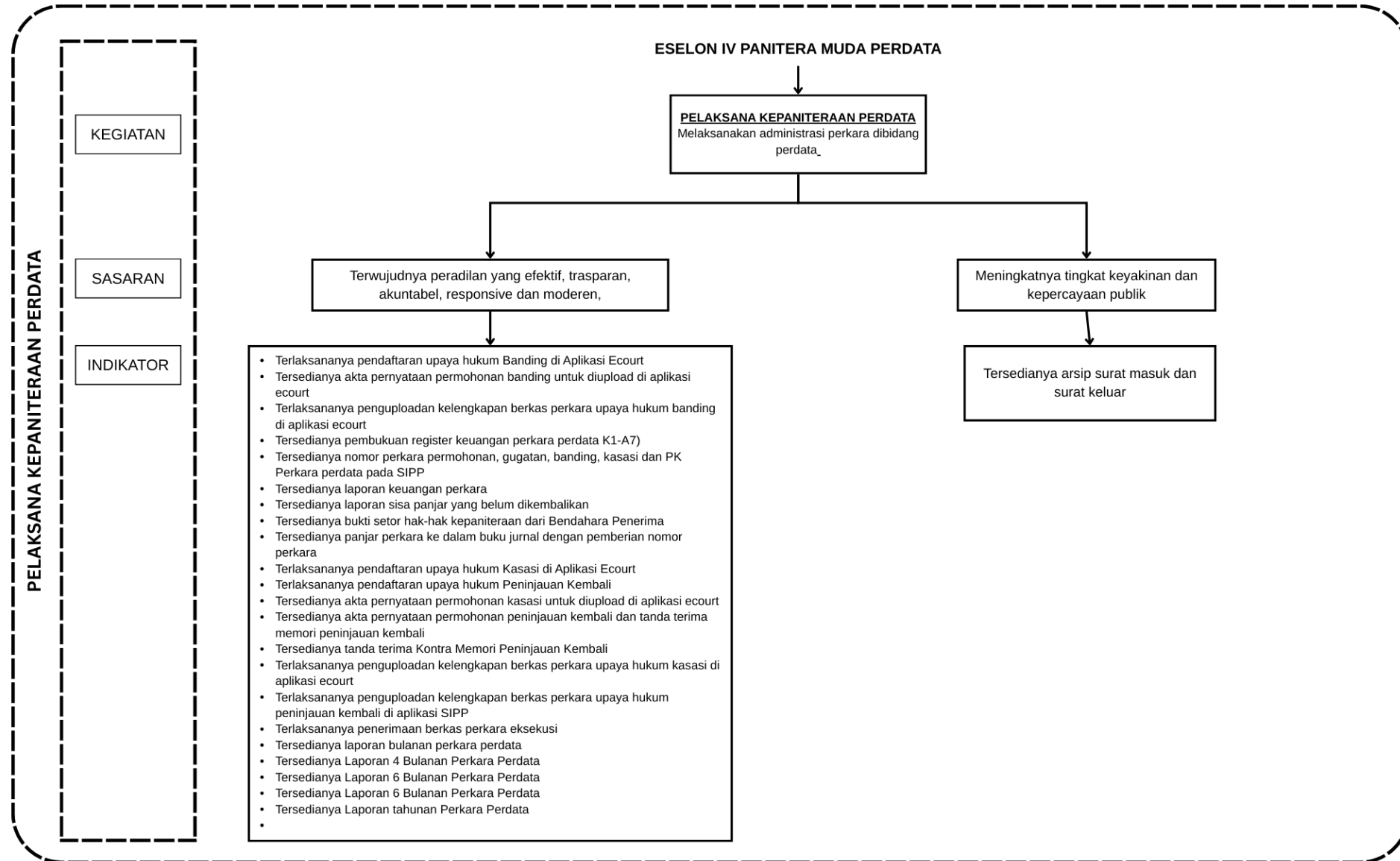


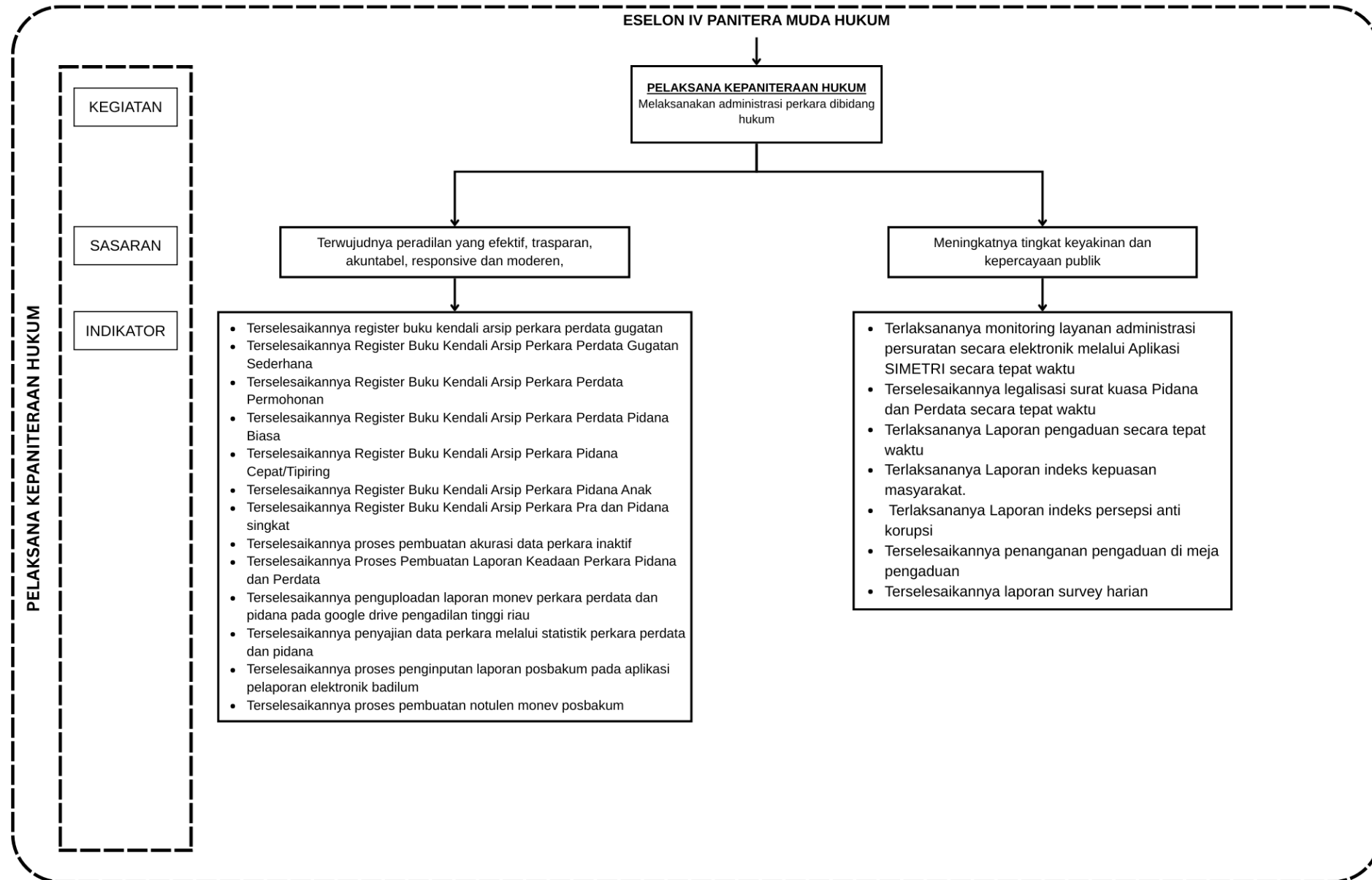


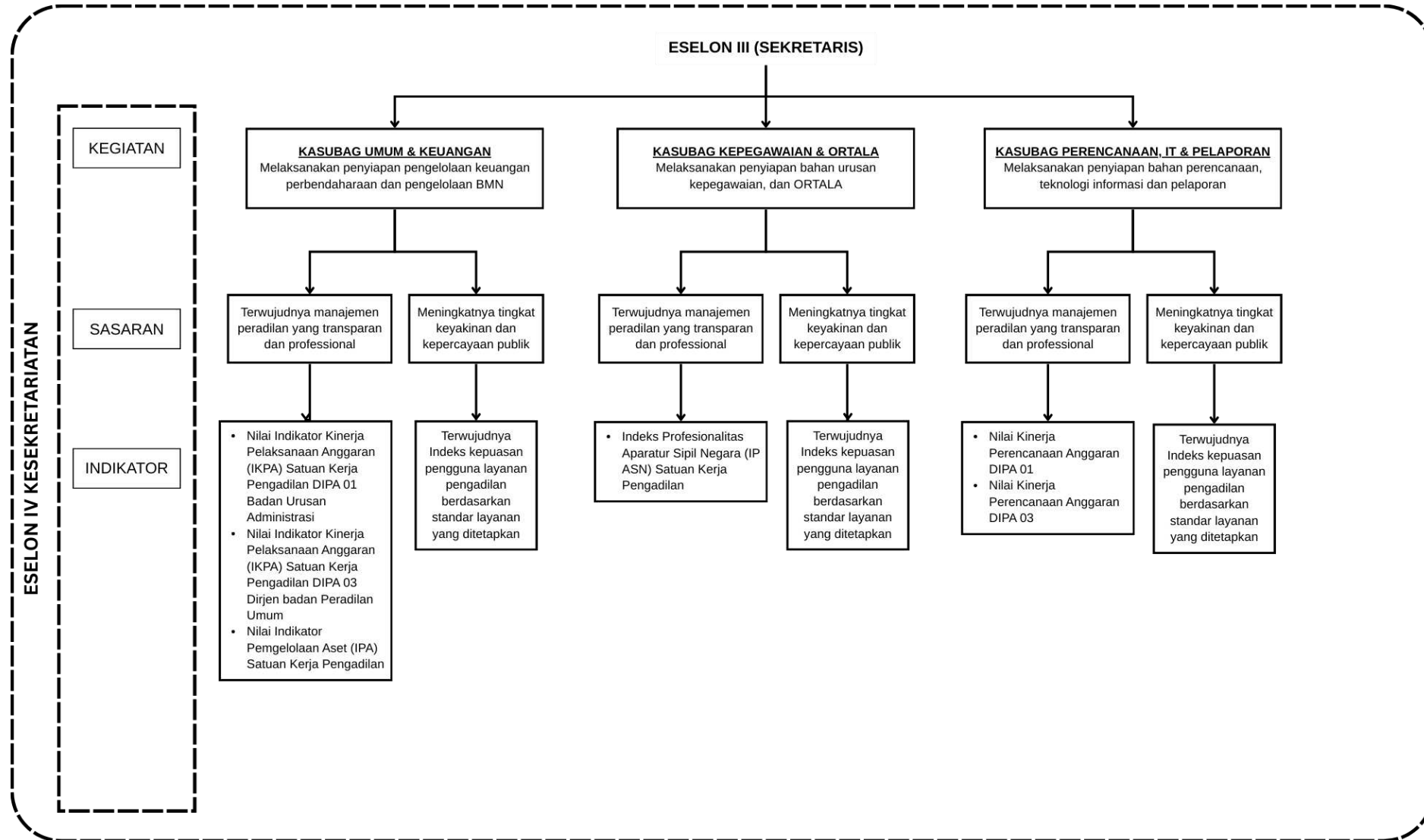


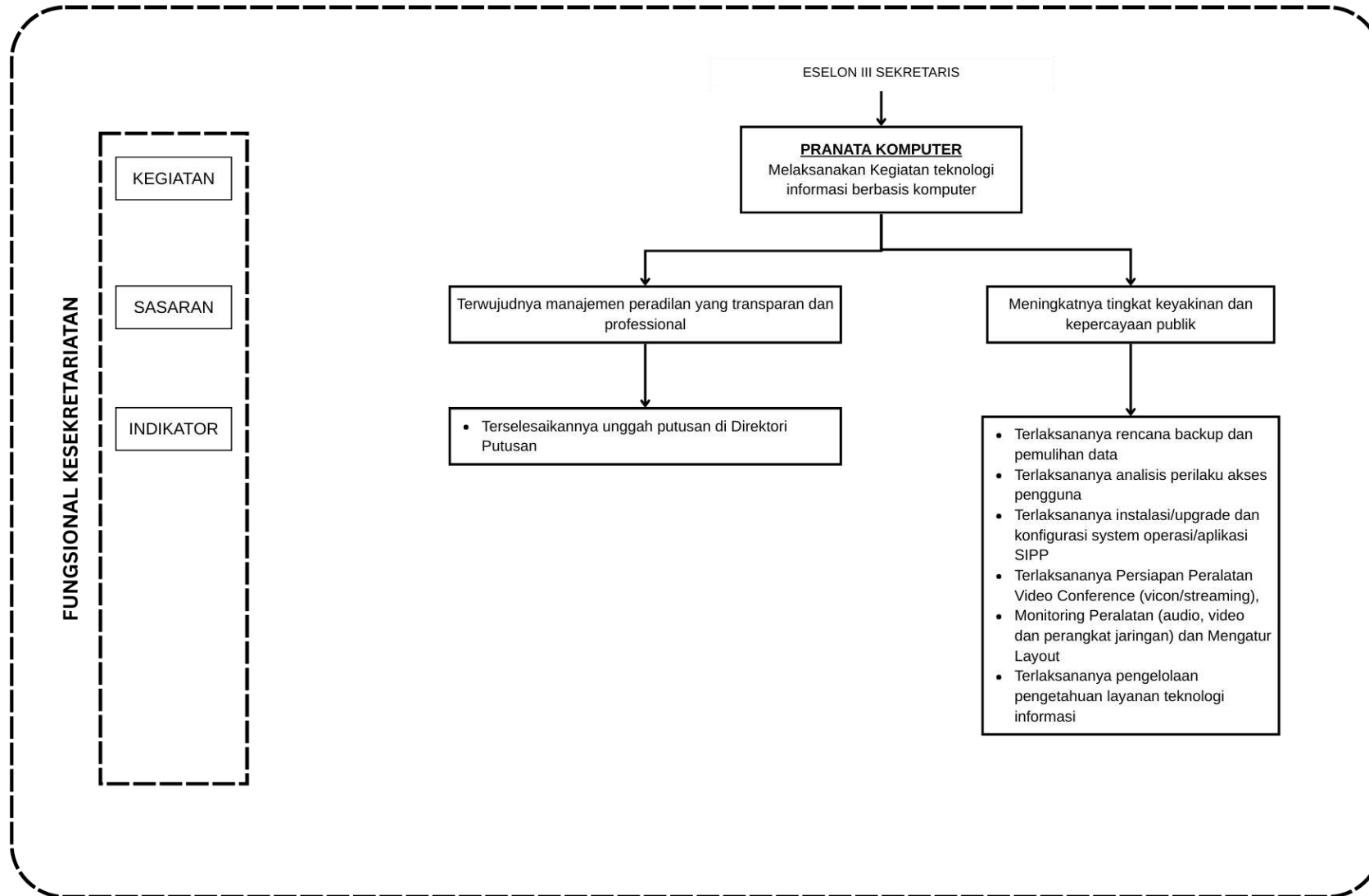


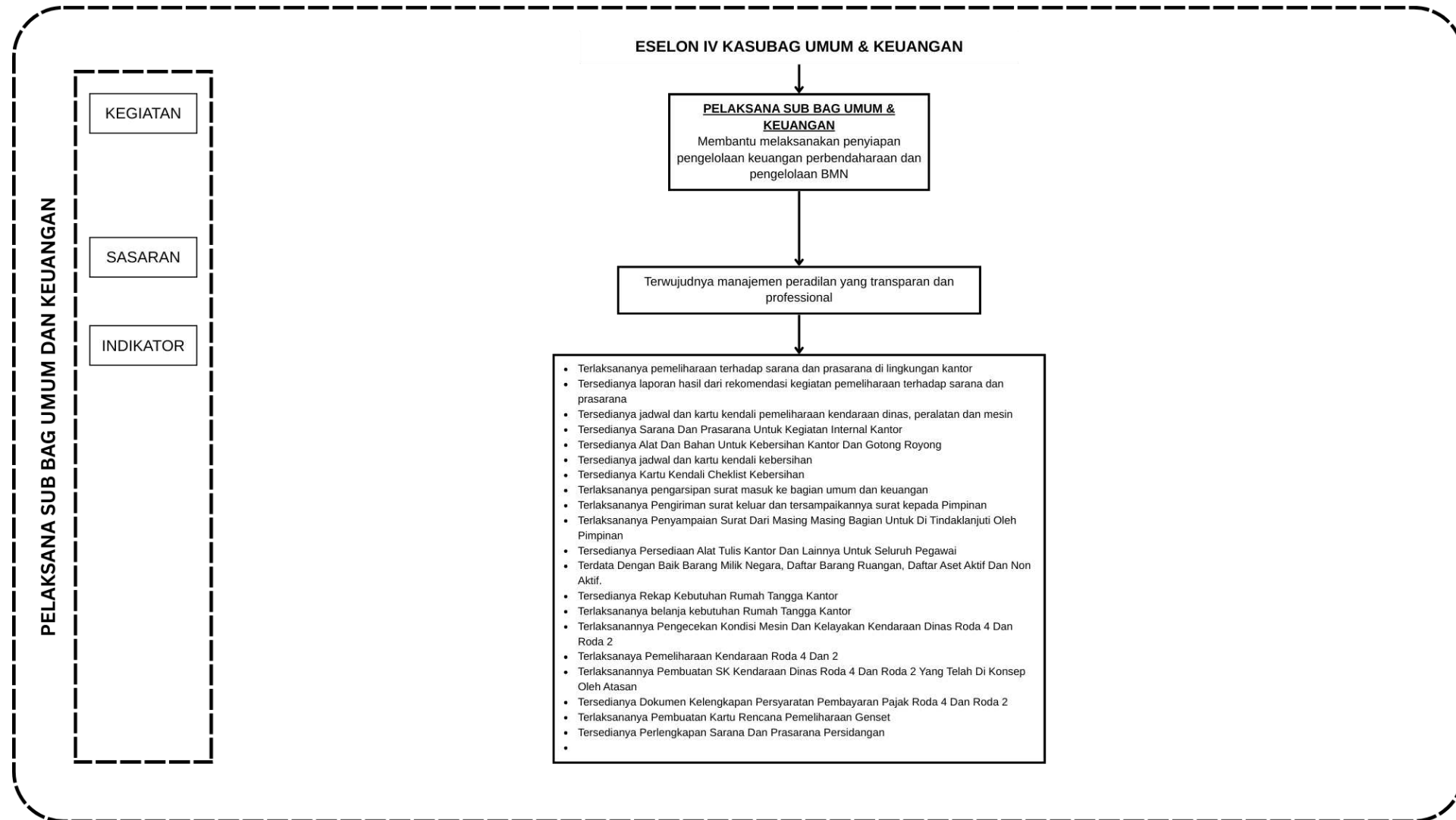


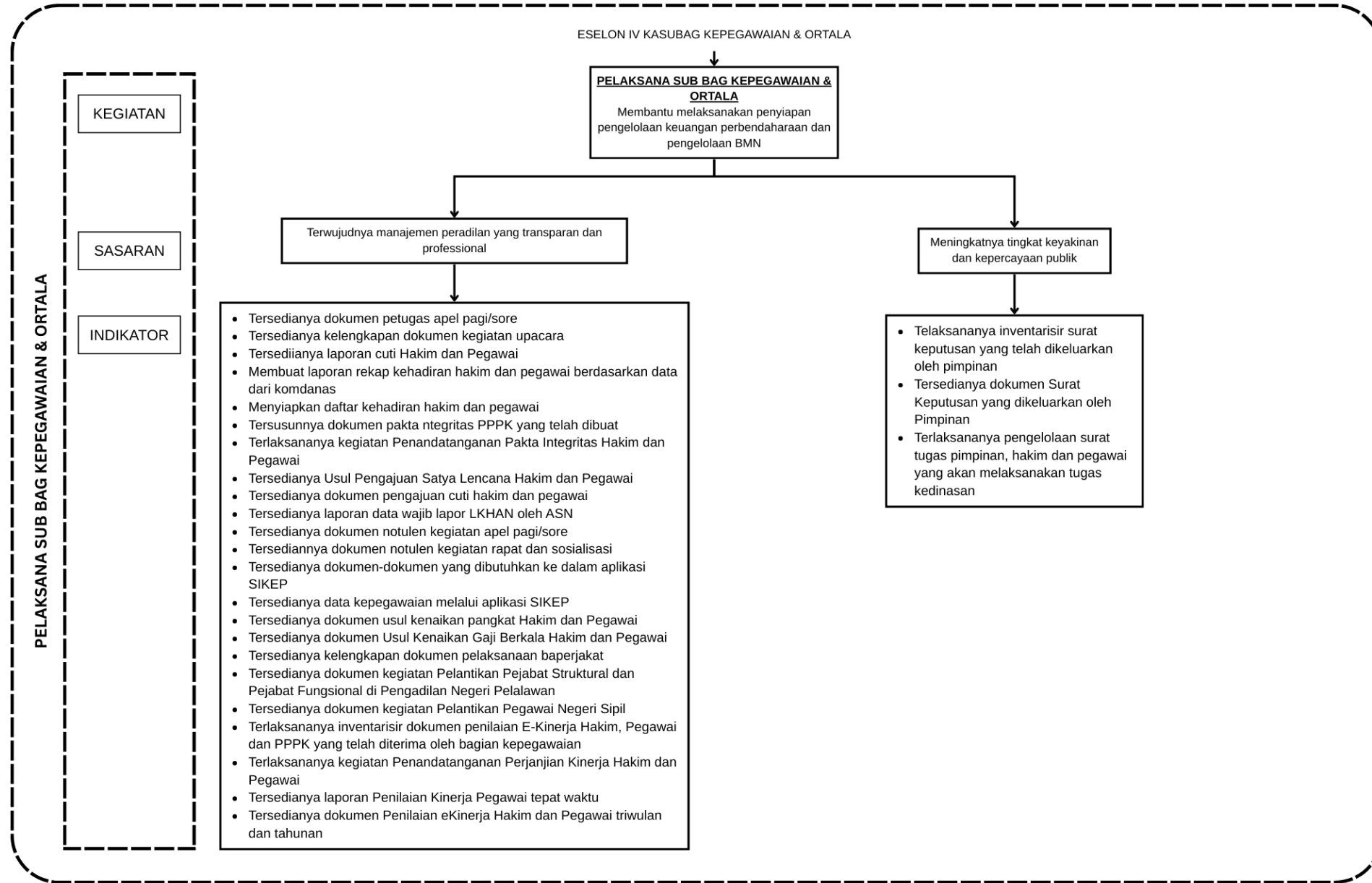


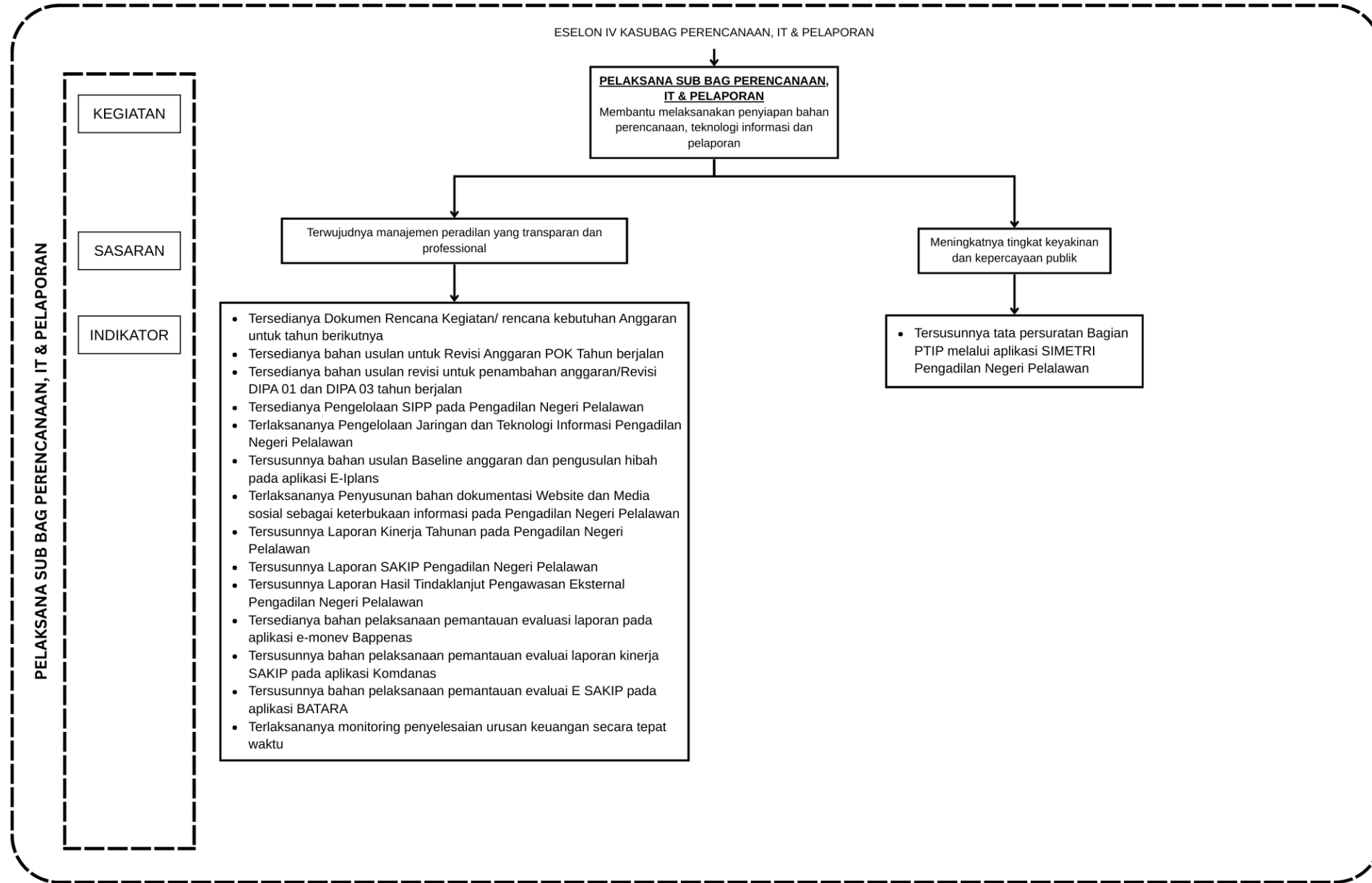


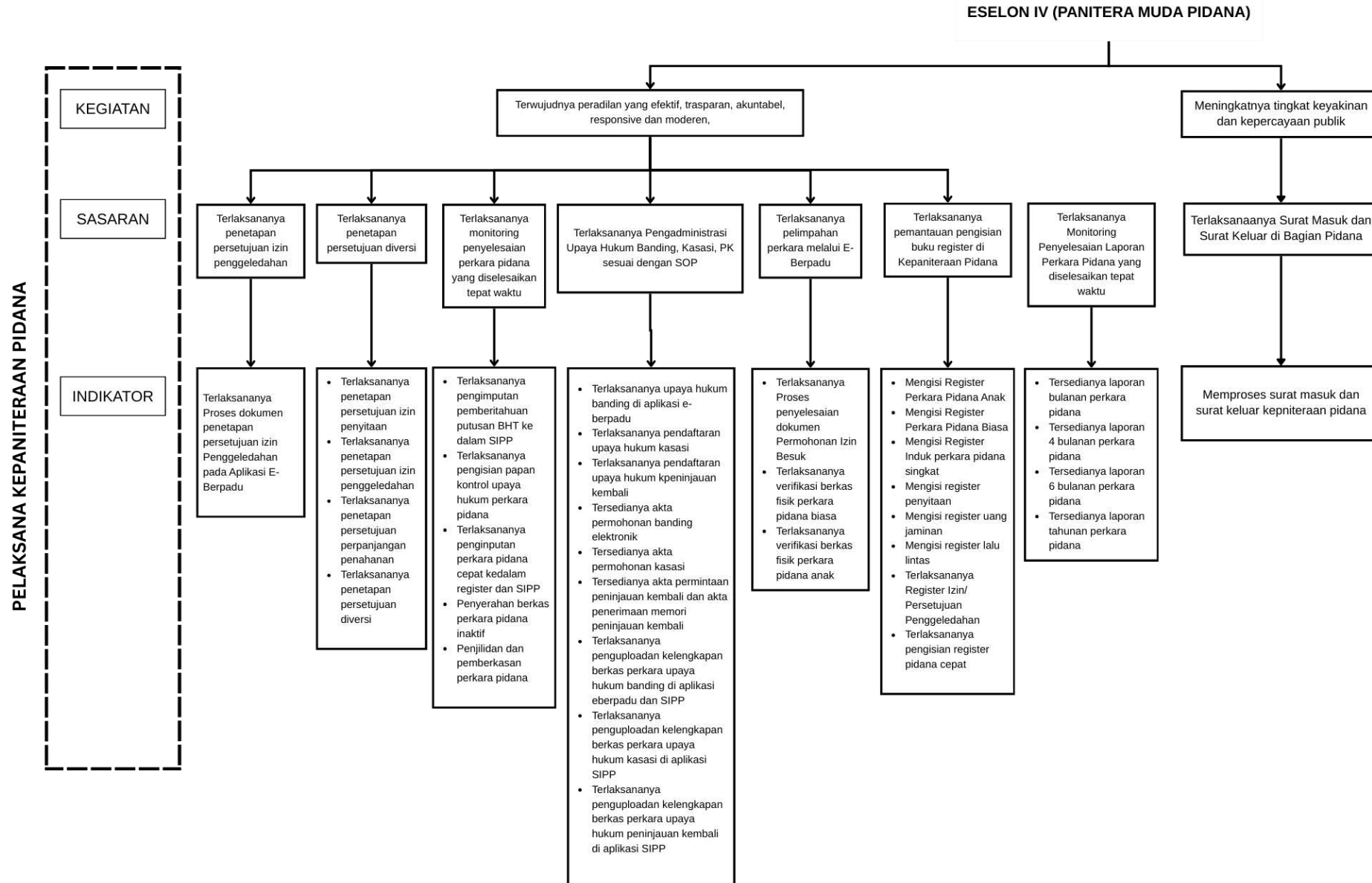


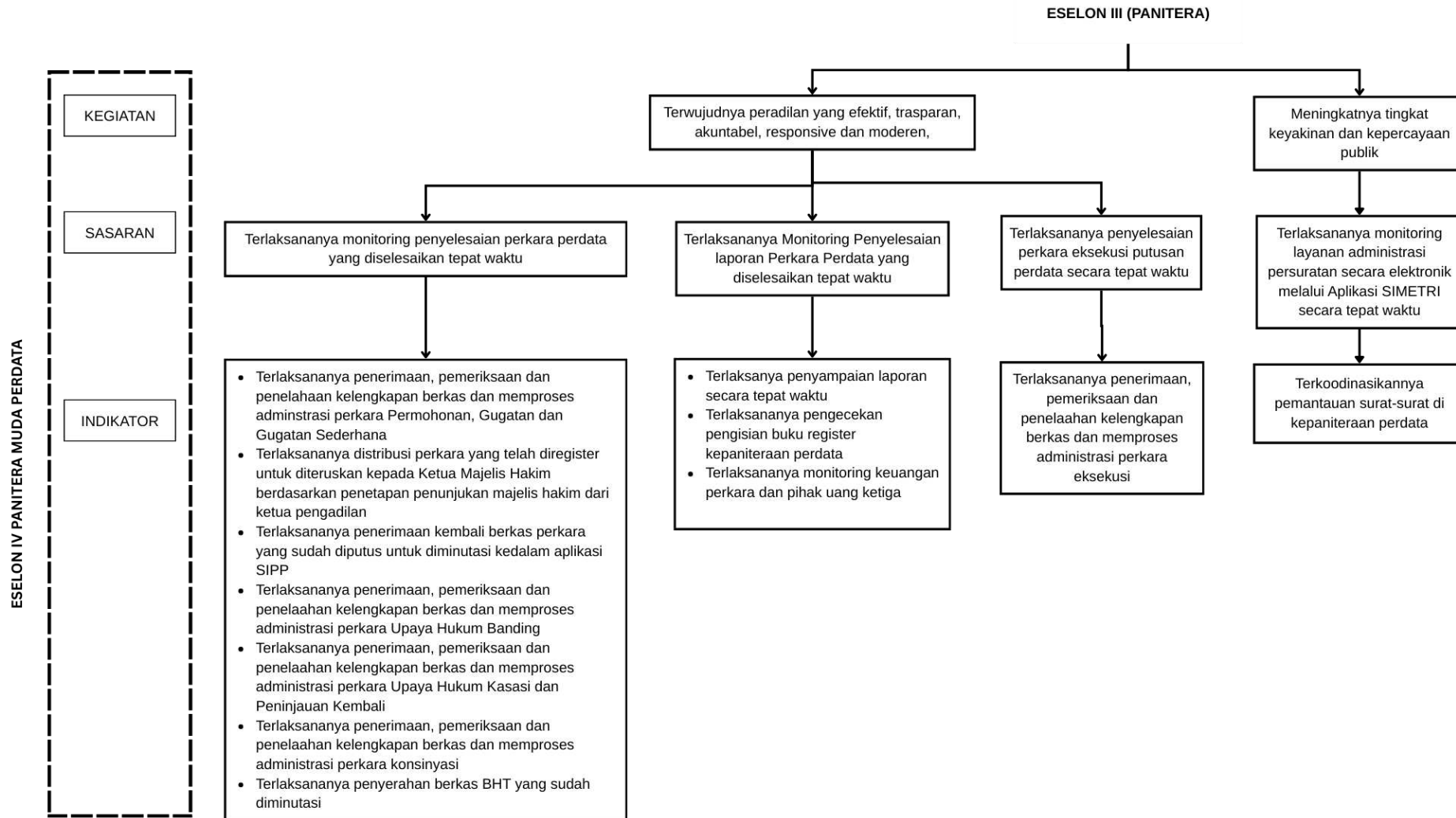


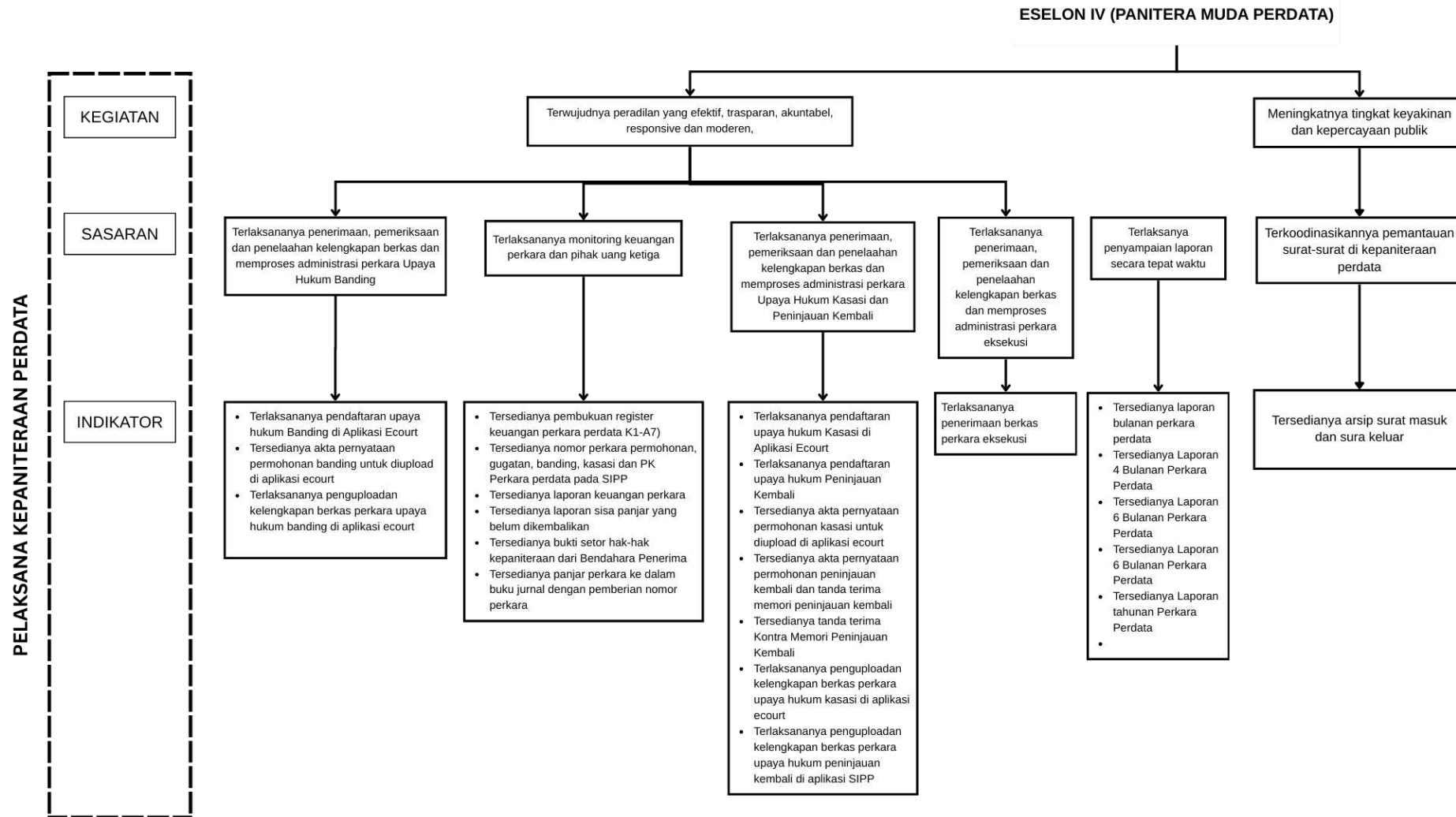


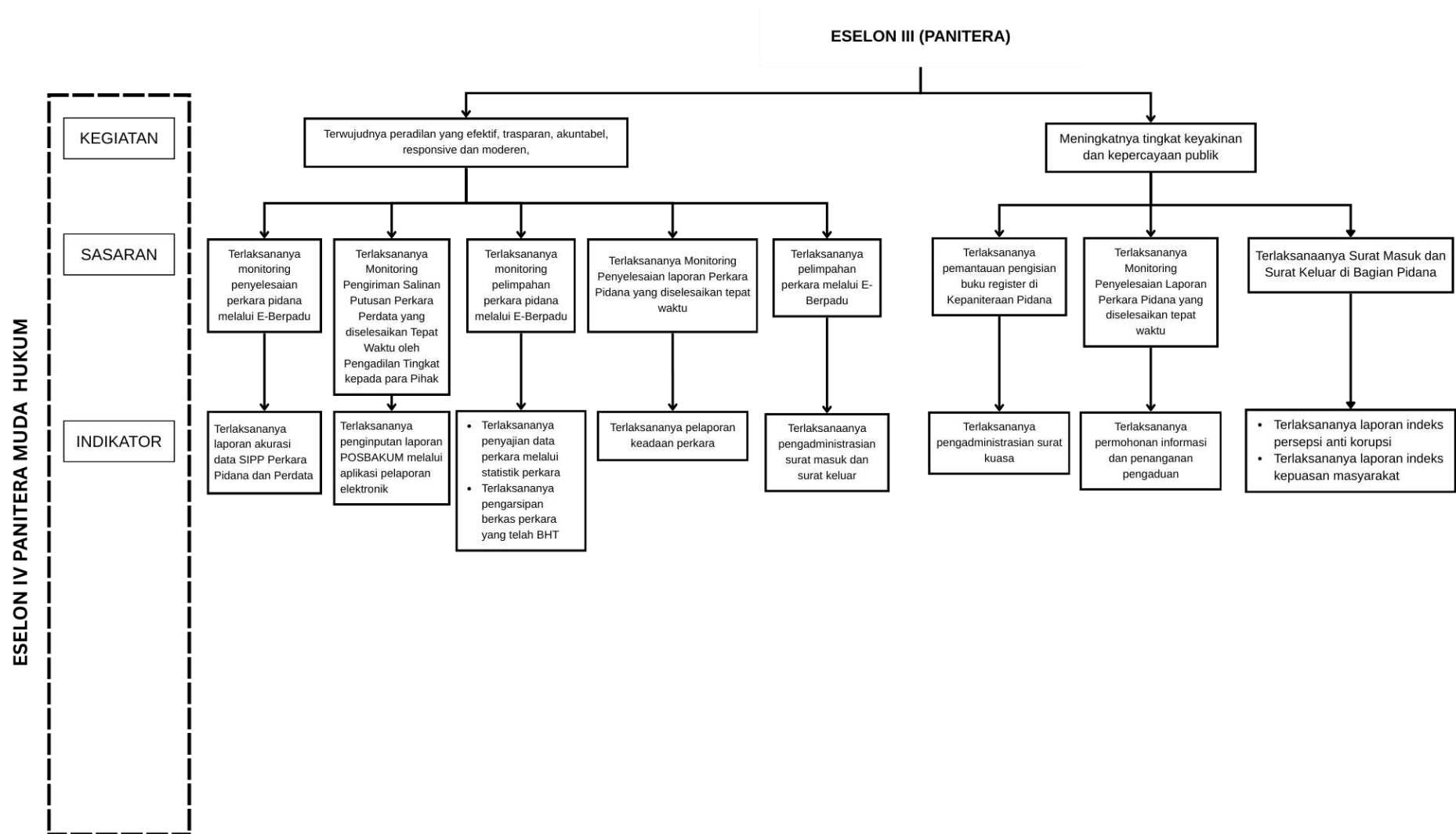


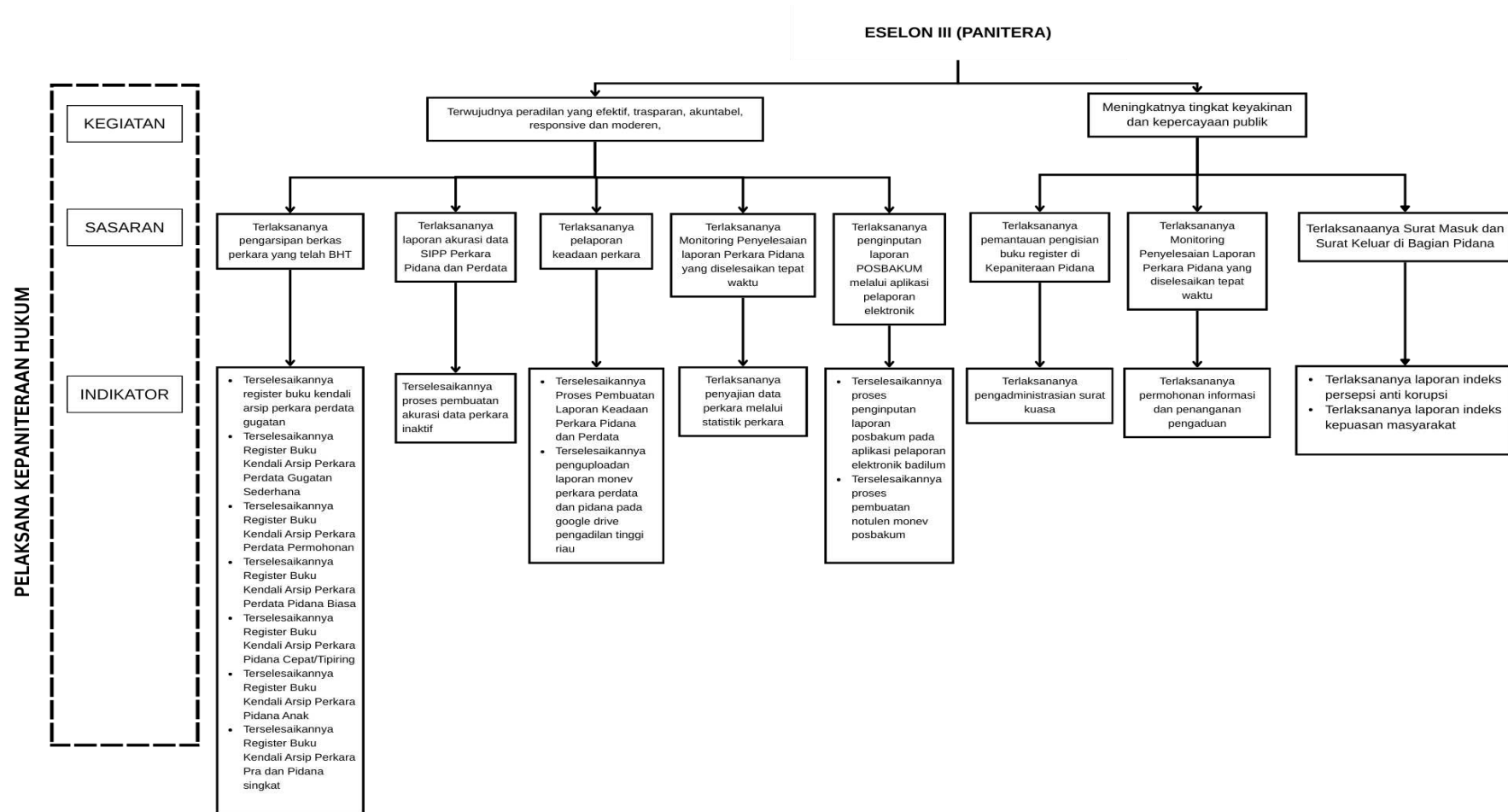












Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,
ANDRY SIMBOLON

  Balai Sertifikasi Elektronik

